TINJAUAN YURIDIS DALUWARSA GUGATAN PEMBATALAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) OLEH PEMEGANG SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Kenotaritan

ELVIRA EMILIA SALAM S.H.
0806426811

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2010

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan
semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama	:	ELVIRA EMILIA SALAM S.H.
NPM	:	0806426811
Tanda Tangan	:	
Tanggal	:	29 Juni 2010

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama	:	ELVIRA EMILIA SALAM S.H.
NPM	:	0806426811
Program Studi	:	Magister Kenotariatan
Judul	:	**TINJAUAN YURIDIS DALUWARSA GUGATAN PEMBATALAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) OLEH PEMEGANG SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Bapak Suharnoko S.H., M.LI. (.....)

Penguji : Bapak Dr.Drs.Widodo Suryandono, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Bapak A.Budi Cahyono, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 29 Juni 2010

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT, atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Pembuatan tesis ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada :

1. Papa Drs.H.M.N. Salam, APU dan Mama Ny. Hj. Yusna Salam yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan selama hidup penulis, dan tidak pernah lelah berdoa demi keberhasilan penulis serta memberikan dukungan baik finansial maupun spriritual.
2. Orang-orang tersayang dalam hidup penulis, Niis, Daman, Dawin dan Niwit.
3. Daman dan Dawin, terima kasih atas kesempatan, waktu, tenaga dan dukungan finansial yang diberikan kepada penulis selama ini.
4. Bapak Suharnoko, S.H., M.LI. selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing dan memberikan petunjuk yang sangat berguna dalam penyusunan tesis ini.
5. Seluruh dosen dan staf pengajar yang telah memberikan bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan selama perkuliahan di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
6. Teman-temanku tersayang, Adrita, Donald, Fritz, Nina Hakim, Mbak Reni dan Yenita.
7. Seluruh teman-teman angkatan 2008 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih untuk doa dan dukungannya.
8. Suamiku tercinta, Donny Akbar, terima kasih buat sayang, cinta, doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis.

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

Penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, adalah harapan besar dari penulis, tesis ini dapat memberikan sumbangan kecil bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Jakarta, 29 Juni 2010

Elvira Emilia Salam S.H.

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	ELVIRA EMILIA SALAM. S.H.
NPM	:	0806426811
Program Studi	:	Magister Kenotariatan
Fakultas	:	Hukum
Universitas	:	Indonesia
Jenis Karya	:	Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

"TINJAUAN YURIDIS DALUWARSA GUGATAN PEMBATALAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) OLEH PEMEGANG SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS",

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 29 Juni 2010

(ELVIRA EMILIA SALAM, S.H.)

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

TINJAUAN YURIDIS DALUWARSA GUGATAN PEMBATALAN KEPUTUSAN RUPS OLEH PEMEGANG SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS

Kata Kunci : Daluwarsa, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Perseroan Terbatas

ABSTRAK

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS") adalah sebuah perjanjian, sehingga daluwarsa gugatan terhadap sebuah keputusan RUPS sama dengan daluwarsa gugatan untuk perjanjian berdasarkan ketentuan dari perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan di dalam KUHPer pasal 1967 yaitu selama 30 tahun. Masa daluarsa ini masih berdasarkan Hukum Acara Perdata, dan bagi Perseroan masih relatif cukup panjang. Hambatan ini menimbulkan ketidak-pastian hukum baik bagi Perseroan maupun pihak ketiga yang akan atau telah melakukan hubungan hukum dengan Perseroan, khususnya bila hubungan hukum itu didasarkan oleh keputusan RUPS.

■

A LEGAL REVIEW ON THE STATUTE OF LIMITATIONS FOR REQUISITIONING AN ANNULMENT OF A SHAREHOLDER'S MEETING RESOLUTION BY THE SHAREHOLDER IN A LIMITED LIABILITY COMPANY

Keywords: Statute of Limitation, Shareholders Meeting (refer to as "Meeting"), Limited Liability Company

ABSTRACTS

Resolution of the shareholders meeting (refer to as "Meeting") is an agreement, so the statute of limitation about annulment requisition of Meeting resolution lawsuit equal to cancellation agreement lawsuit as govern in the article 1967 Civil Code for 30 years. This time-span is still based on the Law of Civil Procedure, and relatively too long for Company. This obstacle causes a law uncertainty for both the Company and the third party who will make or has made a legal transaction with the Company, especially if that transaction is based on a Meeting's resolution.

■

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

D A F T A R I S I

Judul i

Halaman Pernyataan Orisinalitas iii

Lembar Pengesahan iv

Kata Pengantar v

Lembar Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah vii

Abstrak viii

Daftar Isi ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG 1

B. POKOK PERMASALAHAN 6

C. RUANG LINGKUP PEMBAHASAN 7

D. TUJUAN PENELITIAN 7

E. KEGUNAAN PENELITIAN 7

F. METODE PENELITIAN 8

G. SISTIMATIKA PENULISAN 10

BAB II TINJAUAN YURIDIS DALUWARSA GUGATAN PEMBATALAN KEPUTUSAN RUPS OLEH PEMEGANG SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS 12

A. HAKEKAT PERJANJIAN 12

1) Latar Belakang Hukum Perjanjian 13

2) Pengertian Perikatan 16

3) Perbedaan Perikatan dan Perjanjian 18

4) Akibat Perjanjian 22

5) Syarat Sahnya Perjanjian 23

6) Sebab-Sebab Berakhirnya Perjanjian 26

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

7) *Kebatalan atau Pembatalan* 27
8) *Berlakunya Suatu Syarat Batal* 28
9) *Lewatnya Waktu atau Daluwarsa* 28
10) *Cara Menafsirkan Perjanjian* 28
11) *Teknik Perancangan Perjanjian* 30
B. DALUWARSA 31
C. PERSEROAN TERBATAS 32
1) Badan Hukum 33
2) Persekutuan Modal 34
3) Perseroan Didirikan Berdasarkan Perjanjian 35
4) Melakukan Kegiatan Usaha 36
5) Modal Dasar Yang Seluruhnya TerbagiDalam Saham 36
6) Memenuhi Persyaratan Yang Ditetapkan UUPT-2007 Serta Peraturan Pelaksanaannya 37
D. RUPS, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS SEBAGAI ORGAN PERSEROAN 38
1) RUPS 39
2) Direksi 46
3) Dewan Komisaris 55
E. HAK/KEWAJIBAN INDIVIDU PEMEGANG SAHAM DALAM PERSEROAN 61
1) Hak-hak Pemegang Saham 63
2) Kewajiban Pemegang Saham 65
F. ANGGARAN DASAR PERSEROAN 67
1) Anggaran Dasar Sebagai Suatu Aturan Dasar Perseroan 67
2) Isi Anggaran Dasar 67
3) Perubahan Anggaran Dasar 69
G. TINJAUAN YURIDIS DALUWARSA PENGAJUAN GUGATAN PEMBATALAN KEPUTUSAN RUPS OLEH PEMEGANG SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS 72
1) Alas Pijak Perseroan Terbatas 72
2) Keputusan RUPS Adalah Suatu Perjanjian 73

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

3) Hak Pemegang Saham Untuk Melakukan Gugatan Terhadap Suatu Keputusan RUPS 75

4) Daluwarsa Gugatan Pembatalan Keputusan RUPS 75

5) Ketidakpastian Hukum Yang Diakibatkan Oleh Penerapan Daluwarsa Gugatan Pembatalan Suatu Keputusan RUPS Berdasarkan Pasal 1967 KUHPer 75

6) Kasus PT X 77

(1) Tentang PT X 77

(2) Kasus Posisi 79

(3) Materi Gugatan Dan Putusan Pengadilan 81

(4) Analisa Kasus PT X 84

H. UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PERSEROAN UNTUK MEMBATASI PANJANGNYA DALUWARSA GUGATAN PEMBATALAN SUATU KEPUTUSAN RUPS OLEH PEMEGANG SAHAM *87*

BAB III PENUTUP 89

A. SIMPULAN 89

B. SARAN-SARAN 91

DAFTAR PUSTAKA 92

DAFTAR LAMPIRAN 95

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembaharuan hukum terutama hukum tentang perseroan mutlak diperlukan guna mengikuti serta menyesuaikan dengan perkembangan di bidang ekonomi yang bergerak begitu cepat. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT-2007") yang disahkan pada tanggal 16 Agustus 2007 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) No. 4756, merupakan penyempurnaan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas yang berlaku sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 (LNRI Tahun 1995 No. 13, TLNRI No. 3587; selanjutnya disebut "UUPT-1995").

Penyempurnaan undang-undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas ini dimaksudkan untuk memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

masyarakat yang telah berkembang pesat dalam era globalisasi dewasa ini, khususnya di bidang pelayanan administrasi hukum yang cepat, kepastian hukum dan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Sedangkan tujuan penyempurnaan undang-undang ini, antara lain adalah untuk dapat lebih memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha, guna menjamin iklim dunia usaha yang kondusif.

Dalam rangka antisipasi konflik-konflik kepentingan yang berpotensi timbul dalam suatu Perseroan Terbatas (seperti konflik kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, atau antara pemegang saham dan Perseroan), di dalam UUPT-2007 telah dilakukan penyempurnaan ketentuan tentang pemberian hak khusus kepada pemegang saham dengan kriteria tertentu untuk dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS") berdasarkan izin yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, dengan menambahkan ketentuan tentang upaya hukum kasasi yang dapat dilakukan oleh pemegang saham yang bersangkutan, apabila permohonan izin penyelenggaraan RUPS tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri (selanjutnya disebut "PN")

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

terkait, yang mana upaya hukum ini tidak secara tegas diatur dalam UUPT-1995.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UUPT-2007, Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "Perseroan") didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar uang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT-2007 serta peraturan pelaksanaannya.

Dari definisi Perseroan sebagaimana tersebut di atas, dapat dipahami bahwa salah satu unsur penting yang merupakan alas pijak berdirinya suatu Perseroan adalah perjanjian yang disepakati oleh para pendirinya yang kemudian menjadi pemegang saham dalam Perseroan tersebut. Perjanjian ini diformulasikan dalam bentuk suatu anggaran dasar (selanjutnya disebut "AD") yang merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang mengikat seluruh pemangku kepentingan di dalam Perseroan itu.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 UUPT-2007, dinyatakan bahwa organ Perseroan terdiri dari RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Selanjutnya dalam pasal yang sama angka 4 ditentukan bahwa RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

ditentukan dalam UUPT-2007 dan/atau AD. Sehingga, suatu keputusan RUPS merupakan wujud kewenangan yang diberikan oleh undang-undang yang mengikat tidak hanya organ Perseroan lainnya (Direksi dan Dewan Komisaris) ataupun Perseroan itu sendiri, tetapi juga mengikat para pemegang saham.

Disamping itu, RUPS pada hakekatnya merupakan juga forum dimana para pemegang saham dapat menggunakan hak dan otoritasnya untuk menentukan arah dan kebijakan Perseroan dalam bentuk suatu keputusan. Sehingga, suatu keputusan RUPS sarat dengan kepentingan masing-masing pemegang saham dalam Perseroan.

UUPT-2007 mensyaratkan suatu keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun UUPT-2007 juga memperbolehkan suatu keputusan RUPS diambil berdasarkan pemungutan suara dalam hal keputusan secara musyawarah tidak mencapai mufakat.

Dalam praktek, keputusan RUPS yang diambil berdasarkan pemungutan suara dengan menghitung jumlah suara terbanyak berpotensi pula menimbulkan sengketa di antara para pemegang saham. Dan UUPT-2007 memberikan hak kepada pemegang saham yang dirugikan akibat suatu keputusan RUPS, untuk mengajukan gugatan pembatalan keputusan RUPS tersebut melalui pengadilan.

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

Dalam hal keputusan RUPS yang diajukan pembatalan itu belum dilaksanakan atau tidak menyangkut kepentingan pihak ketiga, maka sengketa ini hanya berdampak pada para pihak dalam Perseroan. Akan tetapi, apabila berdasarkan keputusan RUPS tersebut telah dilaksanakan transaksi-transaksi hukum yang melibatkan pihak ketiga, maka gugatan pembatalan itu berdampak negatif pada perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik yang telah melakukan transaksi dengan Perseroan berdasarkan keputusan RUPS dimaksud.

Beberapa kasus tentang sengketa seperti ini yang kasat mata, antara lain:

1) Gugatan Siti Hardijanti Rukmana (Mbak Tutut) selaku pemegang saham PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (PT.CTPI) yang diajukan pada bulan Juni 2010 tentang pembatalan keputusan RUPS-LB PT.CTPI tanggal 18 Maret 2005.
2) Gugatan PT Matahari Putra Prima Tbk selaku pemegang saham PT Hero Supermarket Tbk (PT.Hero) yang diajukan pada tahun 2005 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tentang pembatalan keputusan RUPS-LB PT.Hero tahun 1998.
3) Gugatan pemegang saham PT X yang diajukan pada tahun 2000 melalui Pengadilan Negeri Bandung, tentang pembatalan keputusan RUPS-LB PT X tahun

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

1999.

Situasi seperti ini dapat dipastikan sangat berdampak buruk pada iklim usaha dan investasi di dalam negeri. Karena transaksi-transaksi dengan Perseroan yang dilakukan atas dasar suatu keputusan RUPS, dapat menjadi batal oleh suatu putusan pengadilan yang dikeluarkan berdasarkan gugatan pembatalan keputusan RUPS yang diajukan oleh pemegang saham Perseroan itu selama daluwarsa pengajuan gugatan itu belum berakhir.

Hal ini tidak sejalan dengan sasaran pengundangan UUPT-2007, sebagaimana disebutkan pada bagian Penjelasan Umum, yakni untuk dapat memberikan kepastian hukum dan menjamin iklim dunia usaha yang kondusif.

B. POKOK PERMASALAHAN

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan dua permasalahan sebagai berikut:

1) Berapa lamakah daluwarsa pengajuan gugatan pembatalan suatu keputusan RUPS oleh pemegang saham?

2) Upaya-upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh Perseroan untuk membatasi daluwarsa gugatan pembatalan suatu keputusan RUPS oleh pemegang sahamnya, dalam rangka memberikan

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi hukum dengan Perseroan berdasarkan keputusan RUPS tersebut?

C. RUANG LINGKUP PEMBAHASAN

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini akan difokuskan pada analisa terhadap perkara yang pernah terjadi di PN Bandung, sehubungan dengan digugatnya keputusan RUPS yang telah berlaku efektif.

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1) Melakukan analisa terhadap jangka waktu daluwarsa pengajuan gugatan pembatalan pada suatu keputusan RUPS Perseroan yang dilakukan oleh sebagian pemegang sahamnya.

2) Untuk memberikan solusi alternatif dalam rangka antisipasi terhadap permasalahan yang teridentifikasi pada tujuan pertama di atas.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Beberapa kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Sebagai bahan kajian tentang implementasi

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

beberapa ketentuan dalam UUPT-2007, dimana di dalam praktek ketentuan-ketentuan ini perlu diantisipasi lebih lanjut dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerapannya;

2) Sebagai bahan informasi bagi pemegang saham atau calon pemegang saham dalam suatu Perseroan, untuk mengantisipasi munculnya konflik kepentingan yang terjadi di antara para pemegang saham didalam suatu Perseroan.

3) Sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut, khususnya di bidang *good corporate governance* dalam Perseroan.

F. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian normatif [1] mengenai gugatan pemegang saham dimana mereka menolak pelaksanaan keputusan RUPS yang telah berlaku efektif. Bentuk dan sifat penelitian ini adalah diagnostik-eksploratoris [2] dengan tujuan melakukan identifikasi hambatan-hambatan yang menimbulkan ketidak-pastian hukum dalam pelaksanaan suatu keputusan RUPS. Kemudian dilanjutkan dengan

---

[1] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 6, (Jakarta: RajaGrafindo, 2001).

[2] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hal. 9-10.

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

eksplorasi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk diterapkan guna antisipasi dan/atau solusi terhadap hambatan-hambatan yang teridentifikasi tersebut.

Data-data yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan perincian sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer:
   (1) UUPT-2007;
   (2) Peraturan perundang-undangan lain yang mengikat Perseroan.
2) Bahan hukum sekunder:
   (1) Putusan-putusan dan penetapan-penetapan pengadilan terhadap perkara-perkara yang berhubungan dengan penelitian ini;
   (2) Buku-buku hukum yang membahas tentang hukum Perseroan.

Analisa dilakukan secara kwalitatif terhadap eksistensi ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam bahan hukum primer, baik yang berupa hak-hak yang dimiliki pemegang saham maupun yang berupa antisipasi faktor-faktor penghambat dalam implementasi dan realisasi hak-hak tersebut. Analisa juga dilakukan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum hakim sehubungan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam bahan hukum

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

primer. Disamping itu, kajian dilakukan juga terhadap ketentuan dalam UUPT-2007 yang berkaitan dengan antisipasi dan/atau solusi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan keputusan RUPS Perseroan.

G. SISTIMATIKA PENULISAN

Penulisan tesis ini terbagai dalam 3 (tiga) bab, dengan sistimatika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang, pokok permasalahan, ruang lingkup pembahasan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistimatika penulisan.

BAB II TINJAUAN YURIDIS DALUWARSA GUGATAN PEMBATALAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) OLEH PEMEGANG SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS

Dalam bab ini akan diulas mengenai teori tentang hakekat perjanjian, daluwarsa, Perseroan, organ Perseroan yaitu (RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris), hak dan kewajiban pemegang saham dalam Perseroan, AD Perseroan, tinjauan yuridis daluwarsa gugatan pembatalan keputusan RUPS oleh

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

pemegang saham dalam Perseroan, dan upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan Perseroan untuk membatasi panjangnya masa daluwarsa gugatan pembatalan suatu keputusan RUPS. Dalam bab ini akan dibahas mengenai teori Perseroan, syarat pendirian, pemegang saham dalam Perseroan dan perjanjian pemegang saham dalam Perseroan serta perubahan-perubahan atas perjanjian dasar dimana menjadi dasar keputusan RUPS dan juga digambarkan ringkasan kasus sengketa yang berkaitan dengan keputusan RUPS yang dijadikan dasar gugatan oleh pemegang saham dimana mereka menolak hasil keputusan RUPS tersebut

BAB III PENUTUP

Dalam bab ini akan dirangkum beberapa simpulan yang dapat ditarik dari identifikasi dan analisa kasus yang dibahas dalam bab sebelumnya, guna menjawab permasalahan pokok pada Bab Pendahuluan. Di samping itu, diberikan pula beberapa saran dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan keputusan RUPS, sebagai antisipasi dan/atau solusi alternatif terhadap situasi sebagaimana yang terjadi pada kasus yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

B A B I I

TINJAUAN YURIDIS DALUWARSA GUGATAN PEMBATALAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) OLEH PEMEGANG SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS

A. HAKEKAT PERJANJIAN

1) Latar Belakang Hukum Perjanjian

Dalam Burgerlijk Wetboek (BW) yang kemudian diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti, SH dan R. Tjitrosudibio menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(selanjutnya disebut "KUHPer") [3] bahwa mengenai hukum perjanjian diatur dalam Buku III tentang Perikatan, dimana hal tersebut mengatur dan memuat tentang hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Sedangkan menurut teori ilmu hukum, hukum perjanjian digolongkan kedalam hukum tentang diri seseorang dan hukum kekayaan karena hal

[3] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, "*Kitab Undang-undang Hukum Perdata=Burgerlijk Wetboek (terjemahan),*" Cet. 28, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996), hal. 323

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

ini merupakan perpaduan antara kecakapan seseorang untuk bertindak serta berhubungan dengan hal-hal yang diatur dalam suatu perjanjian yang dapat berupa sesuatu yang dinilai dengan uang. Keberadaan suatu perjanjian atau yang saat ini lazim dikenal sebagai kontrak, tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian/kontrak seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPer, antara lain sebagai berikut:

(1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

(2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

(3) suatu hal tertentu;

(4) suatu sebab yang halal.

Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Istilah hukum perjanjian atau kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *contract law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *overeenscomsrecht*.[4] Suatu **perjanjian** adalah *suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling*

[4] Salim H.S, "*Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*," Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal.3.

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. [5] Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dengan demikian perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. **Perikatan** adalah suatu perhubungan hukum anatara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.[6] Maka hubungan hukum antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu **menerbitkan** perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan. Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum disebabkan karena timbulnya hak dan kewajiban, dimana hak merupakan suatu kenikmatan, sedangkan kewajiban merupakan beban.

Adapun unsur-unsur yang tercantum dalam hukum perjanjian/kontrak dapat dikemukakan sebagai berikut:[7]

(1) Adanya Kaidah Hukum

Kaidah dalam hukum perjanjian dapat terbagi menjadi dua macam, yakni tertulis dan tidak

[5] R. Subekti, "*Hukum Perjanjian,*" Cet. XII, (Jakarta: PT. Intermasa, 1990), hal. 1.
[6] R. Subekti, *op.cit*, hal. 1.
[7] Salim H.S, *op.cit*, hal. 4.

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

tertulis. Kaidah hukum perjanjian tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum perjanjian tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat, seperti: jual beli lepas, jual beli tahunan, dan lain sebagainya. Konsep-konsep hukum ini berasal dari hukum adat.

(2) Subyek Hukum

Istilah lain dari subjek hukum adalah *rechtperson*. *Rechtperson* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam hal ini yang menjadi subjek hukum dalam hukum kontrak adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang yang berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang berutang.

(3) Adanya Prestasi

Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur. Suatu prestasi umumnya terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:

- Memberikan sesuatu;
- berbuat sesuatu;

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

- tidak berbuat sesuatu;
- kata sepakat

Didalam Pasal 1320 KUHPer ditentukan empat syarat sahnya perjanjian seperti dimaksud diatas, dimana salah satunya adalah kata sepakat (konsensus). Kesepakatan ialah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.

(4) Akibat Hukum

Setiap Perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.

2) Pengertian Perikatan

Sekalipun dalam KUHPer definisi dari perikatan tidak dipaparkan secara tegas, akan tetapi dalam pasal 1233 KUHPer ditentukan bahwa sumber perikatan adalah persetujuan dan undang-undang. Dapat ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan yang sengaja dibuat oleh mereka, atau karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang atau lapangan

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu perikatan, sekurangnya mempunyai empat unsur yaitu:

(1) adanya hubungan hukum;
(2) melibatkan dua orang (pihak) atau lebih;
(3) dalam bidang lapangan hukum harta kekayaan;
(4) hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam perikatan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 1233 KUHPer, hubungan hukum dalam perikatan dapat lahir karena kehendak para pihak, sebagai akibat dari persetujuan yang dicapai oleh para pihak, dan sebagai akibat perintah perundang-undangan. Dengan demilikian berarti hubungan hukum ini dapat lahir sebagai akibat perbuatan hukum yang disengaja ataupun tidak, serta dari suatu peristiwa hukum, atau bahkan dari suatu keadaan hukum. Peristiwa hukum yang melahirkan perikatan misalnya tampak dalam putusan pengadilan yang bersifat menghukum atau kematian yang mewariskan harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya.

Hubungan hukum dalam perikatan ini melibatkan dua orang atau lebih, yang merupakan para pihak dalam perikatan. Pihak-pihak dalam perikatan sekurangnya terdiri dari dua pihak yaitu pihak yang berkewajiban

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

memenuhi sesuatu dan pihak yang yang berhak atas pemenuhan kewajiban tersebut.

Hubungan hukum yang lahir adalah hubungan hukum di bidang hukum harta kekayaan. Rumusan tersebut memberikan arti bahwa dalam setiap perikatan terlibat dua macam hal yaitu hal yang menunjuk pada keadaan wajib yang harus dipenuhi oleh pihak yang berkewajiban dan hal yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban tersebut, yang dijamin dengan harta kekayaan pihak yang berkewajiban tersebut.

Pada ketentuan pasal 1234 KUHPer ditetapkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, maka dapat ditegaskan bahwa KUHPer sangat menekankan pada kewajiban pemenuhan perikatan, yang dikelompokan menjadi tiga macam yaitu dalam bentuk kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu dan atau tidak melakukan sesuatu.

3) Perbedaan Perikatan dan Perjanjian

Sebagai bahan perbandingan untuk membantu memahami perbedaan dua istilah tersebut, perlu dikutip pendapat Prof Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian mengenai perbedaan pengertian dari perikatan dengan perjanjian. Beliau memberikan definisi dari perikatan sebagai berikut:

"Suatu *perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari*

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu."[8]

Sedangkan perjanjian didefinisikan sebagai berikut:

"Suatu perjanjian *adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal."*[9]

Hakekat antara perikatan dan perjanjian pada dasarnya sama, yaitu merupakan hubungan hukum antara pihak-pihak yang diikat didalamnya, namun pengertian perikatan lebih luas dari perjanjian, sebab hubungan hukum yang ada dalam perikatan munculnya tidak hanya dari perjanjian tetapi juga dari aturan perundang-undangan. Hal lain yang membedakan keduanya adalah bahwa perjanjian pada hakekatnya merupakan hasil kesepakatan para pihak, jadi sumbernya benar-benar kebebasan pihak-pihak yang ada untuk diikat dengan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPer, dimana pasal tersebut menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali adanya kesepakatan diantara para pihak ataupun karena alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sedangkan perikatan selain mengikat karena adanya kesepakatan

[8] R. Subekti, *op.cit*, hal. 1.
[9] R. Subekti, *op.cit*, hal. 1.

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

juga mengikat karena diwajibkan oleh undang undang, contohnya perikatan antara orangtua dengan anaknya muncul bukan karena adanya kesepakatan dalam perjanjian diantara ayah dan anak tetapi karena perintah undang-undang.

Selain itu, perbedaan antara perikatan dan perjanjian juga terletak pada konsekuensi hukumnya. Pada perikatan masing-masing pihak mempunyai hak hukum untuk menuntut pelaksanaan prestasi dari masing-masing pihak yang telah terikat. Sementara pada perjanjian tidak ditegaskan tentang hak hukum yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang berjanji apabila salah satu dari pihak yang berjanji tersebut ternyata ingkar janji, terlebih karena pengertian perjanjian dalam Pasal 1313-4 KUHPer dimana definisi dalam pasal tersebut menggambarkan bahwa perjanjian adalah tindakan dari satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, tidak hanya merupakan suatu perbuatan hukum yang mengikat tetapi dapat pula merupakan perbuatan tanpa konsekuensi hukum.

Konsekuensi hukum lain yang muncul dari dua pengertian itu adalah bahwa oleh **karena dasar perjanjian adalah kesepakatan para pihak**, maka tidak dipenuhinya prestasi dalam perjanjian menimbulkan ingkar janji (*wanprestasi*), sedangkan tidak dipenuhinya suatu prestasi dalam perikatan

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

menimbulkan konsekuensi hukum sebagai perbuatan melawan hukum (PMH).

Berdasarkan pemahaman tersebut jelaslah bahwa adanya perbedaan pengertian antara perjanjian dan perikatan hanyalah didasarkan karena lebih luasnya pengertian perikatan dibandingkan perjanjian. Artinya didalam hal pengertian perjanjian sebagai bagian dari perikatan, maka perikatan akan mempunyai arti sebagai hubungan hukum atau perbuatan hukum yang mengikat antara dua orang atau lebih, yang salah satu pihak mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Bila salah satu pihak yang melakukan perikatan tersebut tidak melaksanakan atau terlambat melaksanakan prestasi, pihak yang dirugikan akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut berhak untuk menuntut pemenuhan prestasi atau penggantian kerugian dalam bentuk biaya, ganti rugi dan bunga.

Uraian diatas memperlihatkan bahwa perikatan dapat meliputi dua arti, yaitu pada satu sisi sebagai perjanjian yang memang konsekuensi hukumnya sangat tergantung pada pihak-pihak yang terikat didalamnya, dan pada sisi lain merupakan perikatan yang mempunyai konsekuensi hukum yang jelas. Sekalipun perjanjian sebagai suatu perikatan muncul bukan dari undang-udang tetapi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perikatan yang muncul dari undang-undang, yaitu berlaku sebagai undang-undang

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

bagi mereka yang diikat didalamnya.

4) Akibat Perjanjian

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, perjanjian bukanlah perikatan moral tetapi perikatan hukum yang memiliki akibat hukum. Akibat hukum dari perjanjian yang sah adalah berlakunya perjanjian sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang dimaksud dengan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, adalah bahwa kesepakatan yang dicapai oleh para pihak dalam perjanjian mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya suatu undang-undang. Para pihak dalam perjanjian tidak boleh keluar dari perjanjian secara sepihak, kecuali apabila telah disepakati oleh para pihak atau apabila berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur oleh undang-undang atau hal-hal yang disepakati dalam perjanjian.
Sekalipun dasar mengikatnya perjanjian berasal dari kesepakatan dalam perjanjian, namun suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, dan kebiasaan atau undang-undang. Untuk itu setiap perjanjian yang disepakati harus dilaksanakan dengan itikad baik dan adil bagi semua pihak.

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

5) Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu:

(1) Berdasarkan kesepakatan para pihak;

Kesepakatan merupakan faktor esensial yang menjiwai perjanjian, kesepakatan biasanya diekspresikan dengan kata "setuju" disertai pembubuhan tanda tangan sebagai bukti persetujuan atas segala hal yang tercantum dalam perjanjian. Dalam perjanjian suatu kesepakatan dinyatakan tidak sah, apabila kesepakatan yang dicapai tersebut terjadi karena kekhilafan atau dibuat dengan suatu tindakan pemaksaan atau penipuan.

(2) Pihak-pihak dalam perjanjian harus cakap untuk membuat perjanjian;

Setiap orang dan badan hukum (*legal entity*) adalah subjek hukum, namun KUHPerdata membatasi subjek hukum yang dapat menjadi pihak dalam perjanjian. Untuk itu kita perlu mengetahui siapa saja yang menurut hukum tidak cakap atau tidak mempunyai kedudukan hukum untuk membuat perjanjian. Berikut adalah pihak-pihak yang tidak cakap secara hukum untuk membuat perjanjian:

- Orang yang belum dewasa, yaitu orang yang belum berumur 21 tahun

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

- Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan, misalnya: anak-anak, orang yang pikirannya kurang sehat atau mengalami gangguan mental.
- Semua pihak yang menurut undang-undang yang berlaku tidak cakap atau dibatasi kecakapannya untuk membuat perjanjian, misalnya; istri dalam melakukan perjanjian untuk transaksi-transaksi tertentu harus mendapatkan persetujuan suami.

(3) Perjanjian menyepakati suatu hal;
Hukum mewajibkan setiap perjanjian harus mengenai sesuatu hal sebagai objek dari perjanjian, misalnya tanah sebagai objek perjanjian jual beli.

(4) Dibuat berdasarkan suatu sebab yang halal.
Perjanjian menuntut adanya itikad baik dari para pihak dalam perjanjian, oleh karena itu perjanjian yang disebabkan oleh sesuatu yang tidak halal, misalnya karena paksaaan atau tipu muslihat tidak memenuhi syarat sebagai suatu perjanjian.

6) Sebab-Sebab Berakhirnya Perjanjian

Terpenuhinya perikatan yang disepakati (selanjutnya disebut "Prestasi") dan syarat-syarat tertentu dalam perjanjian dapat menjadi sebab

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

berakhirnya perjanjian, misalnya habisnya jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian atau dalam *loan agreement*, semua hutang dan bunga atau denda jika ada telah dibayarkan. Secara keseluruhan, KUHPer mengatur faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian, diantaranya karena:

(1) Pembayaran

Pembayaran tidak selalu diartikan dalam bentuk penyerahan uang semata, tetapi terpenuhinya sejumlah prestasi yang diperjanjikan juga memenuhi unsur pembayaran.

(2) Penawaran pembayaran, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.

Pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian sepatutnya dilaksanakan sesuai hal yang diperjanjikan termasuk waktu pemenuhannya, namun tidak jarang prestasi tersebut dapat dipenuhi sebelum waktu yang diperjanjikan. Penawaran dan penerimaan pemenuhan prestasi sebelum waktunya dapat menjadi sebab berakhirnya perjanjian, misalnya perjanjian pinjam meminjam yang pembayarannya dilakukan dengan cicilan, apabila pihak yang berhutang dapat membayar semua jumlah pinjamannya sebelum jatuh tempo, maka perjanjian dapat berakhir sebelum waktunya.

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

(3) Pembaharuan hutang (Novasi)

Pembaharuan utang dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian, sebab munculnya perjanjian baru menyebabkan perjanjian lama yang diperbaharui berakhir. Perjanjian baru bisa muncul karena berubahnya pihak dalam perjanjian, misalnya perjanjian novasi dimana terjadi pergantian pihak debitur atau karena berubahnya perjanjian pengikatan jual beli menjadi perjanjian sewa, karena pihak pembeli tidak mampu melunasi sisa pembayaran.

(4) Perjumpaan hutang (Kompensasi)

Perjumpaan hutang terjadi karena antara kreditur dan debitur saling mengutang terhadap yang lain, sehingga utang keduanya dianggap terbayar oleh piutang mereka masing-masing.

(5) Percampuran hutang

Berubahnya kedudukan pihak atas suatu objek perjanjian juga dapat menyebabkan terjadinya percampuran hutang yang mengakhiri perjanjian, contohnya penyewa rumah yang berubah menjadi pemilik rumah karena dibelinya rumah sebelum waktu sewa berakhir sementara masih ada tunggakan sewa yang belum dilunasi.

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

(6) Pembebasan hutang

Pembebasan hutang dapat terjadi karena adanya kerelaan pihak kreditur untuk membebaskan debitur dari kewajiban membayar hutang, sehingga dengan terbebasnya debitur dari kewajiban pemenuhan hutang, maka hal yang disepakati dalam perjanjian sebagai syarat sahnya perjanjian menjadi tidak ada padahal suatu perjanjian dan dengan demikian berakhirlah perjanjian.

(7) Musnahnya barang yang terhutang

Musnahnya barang yang diperjanjikan juga menyebabkan tidak terpenuhinya syarat perjanjian karena barang sebagai hal (objek) yang diperjanjikan tidak ada, sehingga berimplikasi pada berakhirnya perjanjian yang mengaturnya.

7) Kebatalan atau Pembatalan

Tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian dapat menyebabkan perjanjian berakhir, misalnya karena pihak yang melakukan perjanjian tidak memenuhi syarat kecakapan hukum. Tata cara pembatalan yang disepakati dalam perjanjian juga dapat menjadi dasar berakhirnya perjanjian. Terjadinya pembatalan suatu perjanjian hanya dapat terjadi atas dasar

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPer atau dengan putusan pengadilan yang didasarkan pada Pasal 1266 KUHPer.

8) Berlakunya Suatu Syarat Batal

Dalam Pasal 1265 KUHPer diatur kemungkinan terjadinya pembatalan perjanjian oleh karena terpenuhinya syarat batal yang disepakati dalam perjanjian.

9) Lewatnya Waktu atau Daluwarsa

Berakhirnya perjanjian dapat disebabkan oleh lewatnya waktu (daluwarsa) perjanjian.

10) Cara Menafsirkan Perjanjian

Perjanjian tidak menimbulkan perselisihan apabila dilaksanakan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan didalamnya. Akan tetapi, kadangkala perbedaan penafsiran terhadap kesepakatan dalam perjanjian dapat menimbulkan perselisihan diantara para pihak yang terikat didalamnya sehingga mengganggu pelaksanaannya. Oleh karena itu KUHPer telah mengatur tata cara penafsiran perjanjian sebagai berikut:

(1) Jika kata-kata suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang dari pada perjanjian dengan cara penafsiran;

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

(2) jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberikan berbagai macam penafsiran, harus dilakukan penyelidikan terhadap maksud para pihak yang membuat perjanjian tersebut daripada hanya berpatokan pada kata-kata dalam perjanjian;

(3) jika terhadap suatu janji dapat diberikan dua macam pengertian, maka haruslah dipilih pengertian yang memungkinkan janji dalam perjanjian dapat dilaksanakan daripada memberikan pengertian yang tidak mungkin terlaksana;

(4) jika terhadap kata-kata dalam perjanjian dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian;

(5) terhadap hal-hal yang menimbulkan keraguraguan atas pengertian dan pelaksanaan perjanjian, maka hal yang meragukan tersebut haruslah ditafsirkan menurut kebiasaan dalam negara atau tempat dimana perjanjian dibuat;

(6) hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan atau dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian;

(7) semua janji yang dibuat dalam suatu

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

perjanjian harus diartikan dalam hubungan satu sama lain, yaitu tiap janji harus ditafsirkan berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian secara keseluruhan, artinya tidak dapat ditafsirkan sendiri-sendiri terlepas dari janji-janji lain dalam perjanjian;

(8) jika terjadi keragu-raguan terhadap suatu hal dalam perjanjian, maka suatu perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikannya sesuatu hal, dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu.

11) Teknik Perancangan Perjanjian

Di dalam ketentuan pasal 1320 KUHPer, disebutkan syarat sah suatu perjanjian yang harus dipenuhi, yaitu:

(1) Sepakat yaitu adanya kesepakatan para pihak yang mengadakan perjanjian;

(2) cakap yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut mempunyai kapasitas (juga kewenangan) hukum untuk melakukan perjanjian;

(3) hal tertentu yaitu hal yang diperjanjikan jelas; dan

(4) sebab perjanjian halal.

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

Penegasan terhadap keberlakuan dari perjanjian yang telah memenuhi keempat unsur tersebut sebagai suatu aturan hukum yang mengikat kedua belah pihak, ditegaskan dalam 1338 KUHPer yaitu suatu perjanjian merupakan suatu undang-undang bagi para pembuatnya. Keberlakuan perjanjian sebagai undang-undang mengikat bagi para pihak dan memaksa para pihak untuk melaksanakannya. Karena perjanjian memiliki akibat yang sangat besar terhadap para pembuatnya, maka perjanjian sepatutnya dipersiapkan dan dibuat sebaik mungkin untuk melindungi para pihak dan menjamin terlaksananya hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut.

B. DALUWARSA

Menurut pasal 1946 KUHPer bahwa yang dinamakan daluwarsa atau lewat waktu ialah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Daluwarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu barang dinamakan daluwarsa *acquisitiv*, sedangkan daluwarsa untuk dibebaskan dari suatu perikatan dinamakan daluwarsa *extinctif*. [10]

[10] Kartini Muljadi. *Perikatan Pada Umumnya*. Cet.2. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

Menurut pasal 1967 KUHPer, segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu selama tiga puluh tahun. Dengan lewatnya waktu tersebut diatas maka hapuslah setiap perikatan hukum.

C. PERSEROAN TERBATAS

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UUPT-2007, Perseroan Terbatas atau Perseroan didefinisikan sebagai berikut:

> Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dari ketentuan ini, unsur-unsur yang terdapat dalam definisi Perseroan meliputi: (1) badan hukum, (2) persekutuan modal, (3) didirikan berdasarkan perjanjian, (4) melakukan kegiatan usaha, (5) modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan (6) memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT-2007 serta peraturan pelaksanaannya.

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

1) Badan Hukum

Perseroan sebagai suatu badan hukum (*legal entity*) memiliki arti bahwa keberadaan suatu Perseroan terjadi karena dilahirkan atau diciptakan oleh hukum atau undang-undang (*artificial person*). Secara hukum, Perseroan diperlakukan seperti halnya manusia pada umumnya (*juristic person*), yaitu sebagai subyek hukum mandiri (*persona standi in judicio*) yang memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan hukum, serta mampu bertindak melakukan perbuatan hukum melalui wakilnya. Oleh karena itu, sebagai badan hukum, Perseroan dapat membuat keputusan sendiri, melakukan perikatan, memiliki kekayaan, digugat maupun menggugat di pengadilan, dan lain-lain, seperti layaknya manusia biasa. Sedangkan, hak dan kewajiban terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum Perseroan tidak digantungkan pada pendiri atau pemegang saham Perseroan, melainkan pada sesuatu yang ditentukan oleh hukum.[11]

Suatu Perseroan baru memperoleh status sebagai badan hukum, terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (selanjutnya disebut "Menhukham") tentang pengesahan badan hukum terhadap Perseroan itu.[12] Konsekwensi

[11] Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Cet. 2, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 18.

[12] Indonesia, *op. cit.*, ps. 7 ayat (4).

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

penting dari berubahnya status Perseroan menjadi badan hukum adalah pemegang saham dalam Perseroan tersebut tidak dibebani tanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan, dan tidak pula dibebani tanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi nilai saham yang telah diambil oleh pemegang saham yang bersangkutan.[13]

2) Persekutuan Modal

Perseroan merupakan persekutuan modal mengandung pengertian bahwa modal suatu Perseroan bersumber dari penyertaan modal dari beberapa sekutu (orang perseorangan dan/atau badan hukum) yang menjadi pemegang saham Perseroan. Penyertaan modal ini pada umumnya dalam bentuk uang, namun tidak ditutup kemungkinan penyertaan modal ini dilakukan dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang.[14]

Suatu persekutuan merupakan juga perkumpulan beberapa orang perseorangan dan/atau badan hukum yang mempunyai kepentingan yang sama,[15] sehingga tidak mungkin dibentuk oleh satu orang perseorangan atau satu badan hukum saja. Atau dengan kata lain,

---

[13] *Ibid.*, ps. 3 ayat (1).

[14] *Ibid.*, ps. 34 ayat (1).

[15] H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia II: Bentuk-bentuk Perusahaan*, Cet. 9, (Jakarta: Djambatan, 1999), hal. 17.

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

suatu persekutuan baru dapat dibentuk bilamana terdapat dua atau lebih orang perseorangan dan/atau badan hukum yang menjadi sekutu dalam persekutuan itu.

Begitu pula halnya dengan persekutuan modal, dimana pemodal yang menjadi sekutu dalam persekutuan itu sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang perseorangan dan/atau badan hukum. Hal ini sejalan dengan syarat pendirian Perseroan yang mewajibkan adanya dua atau lebih orang perseorangan dan/atau badan hukum yang menjadi pemegang saham dalam Perseroan.

3) Perseroan Didirikan Berdasarkan Perjanjian

Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian mengandung pengertian bahwa alas pijak pendirian suatu Perseroan tidak terlepas dari syarat-syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) dan asas-asas perjanjian lainnya.[16]

Salah satu syarat terciptanya suatu perjanjian adalah adanya minimal dua orang atau pihak yang bersepakat. Hal ini memberikan konsekwensi bahwa perjanjian untuk mendirikan suatu Perseroan hanya dapat dilakukan apabila sekurang-kurangnya terdapat

[16] Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, (Jakarta: Djambatan, 1996), hal. 3.

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

dua orang atau pihak yang menjadi pemegang saham.[17]

4) Melakukan Kegiatan Usaha

Unsur ini memberikan pengertian bahwa pendirian suatu Perseroan dimaksudkan dan ditujukan untuk melakukan kegiatan usaha tertentu. Sedangkan bentuk kegiatan usaha Perseroan diwajibkan untuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.[18]

5) Modal Dasar Yang Seluruhnya Terbagi Dalam Saham

Unsur ini memberikan pengertian bahwa untuk melakukan kegiatan usaha, Perseroan diharuskan memiliki sejumlah modal dasar. Modal dasar ini terbagi atau harus dipecah menjadi beberapa atau sejumlah saham dengan nilai nominal tertentu. Pembagian atau pemecahan modal dasar menjadi beberapa atau sejumlah saham, menunjukkan bahwa modal dasar Perseroan merupakan suatu persekutuan modal. Persekutuan modal ini bersumber dari penyertaan modal dalam bentuk penyetoran atas saham oleh beberapa orang perseorangan dan/atau badan hukum yang menjadi pemegang saham Perseroan. Hal ini sejalan dengan alas pijak pendirian Perseroan yang berdasarkan perjanjian.

UUPT-2007 tidak mewajibkan seluruh modal dasar

[17] Indonesia, *op. cit.*, ps. 7 ayat (1).

[18] *Ibid.*, ps. 2.

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

yang telah dipecah menjadi sejumlah saham itu, untuk disetor penuh oleh para pemegang saham Perseroan, karena hal ini tergantung dari besarnya kebutuhan modal untuk kegiatan usaha Perseroan yang bersangkutan. Akan tetapi, pada saat pendirian, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Perseroan harus ditempatkan dan disetor penuh,[19] atau dengan kata lain sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh saham Perseroan harus dikeluarkan untuk diambil dan disetor penuh oleh para pemegang sahamnya.

6) Memenuhi Persyaratan Yang Ditetapkan Dalam UUPT Serta Peraturan Pelaksanaannya

Suatu Perseroan diwajibkan juga memenuhi persyaratan- persyaratan lain yang telah ditetapkan oleh UUPT-2007 dan peraturan pelaksanaannya. Persyaratan-persyaratan tersebut, antara lain sebagai berikut:

(1) Memiliki akta pendirian yang memuat AD;[20]

(2) Memiliki tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia;[21]

(3) Memiliki modal dasar yang jumlahnya ekuivalen atau melebihi jumlah minimum

[19] *Ibid.*, ps. 33.

[20] *Ibid.*, ps. 8 ayat (1).

[21] *Ibid.*, ps. 5 ayat (1).

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

yang disyaratkan;[22]

(4) Memiliki Direksi dan Dewan Komisaris yang para anggotanya diangkat oleh RUPS;[23]

(5) Memiliki kegiatan usaha yang dicantumkan dalam AD;[24]

D. RUPS, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS SEBAGAI ORGAN PERSEROAN

Sebagaimana telah dibahas di atas, secara hukum, Perseroan diperlakukan seperti halnya manusia pada umumnya (*natural person*). Akan tetapi sebagai suatu badan yang dilahirkan dan diciptakan oleh hukum (*juristic person* atau *artificial person*), Perseroan tidak memiliki kehendak, sehingga juga Perseroan tidak dapat melakukan tindakannya sendiri. Oleh karenanya, diperlukan orang-orang yang memiliki kehendak untuk menggerakkan Perseroan agar badan hukum itu dapat berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya. Kumpulan orang-orang yang menjalankan, mengelola, mengurus dan mengawasi jalannya pengelolaan dan pengurusan Perseroan, dalam UUPT-2007 disebut dengan istilah organ Perseroan.[25]

---

[22] *Ibid.*, ps. 32.

[23] *Ibid.*, ps. 92 jo. ps. 108.

[24] *Ibid.*, ps. 18.

[25] Gunawan Widjaja, *op. cit.*, hal. 20.

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

Organ Perseroan terdiri dari tiga jenis, yaitu RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris.[26] Masing-masing organ ini memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam pengelolaan dan pengurusan Perseroan.[27] Sedangkan, kedudukan masing-masing organ ini adalah sejajar, dimana yang satu tidak berada di bawah yang lainnya. Disamping itu, sebagai bagian dari Perseroan, ketiga organ ini memiliki juga kewajiban yang sama, yaitu mematuhi UUPT-2007, AD Perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Perseroan, serta menaati asas-asas dalam menjalankan Perseroan, seperti asas itikad baik, asas kepantasan, asas kepatutan dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik (*good corporate governance*).[28]

1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 UUPT-2007, RUPS didefinisikan sebagai berikut:

> Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang

[26] Indonesia, *op. cit.*, ps. 1 angka 2.

[27] *Ibid.*, ps. 75 ayat (1) jis. ps. 92 ayat (1) jis. ps. 108 ayat (1)

[28] *Ibid.*, ps. 4.

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau AD.

Pada hakekatnya, RUPS merupakan juga forum dimana para pemegang saham dapat menggunakan hak dan otoritasnya terhadap Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

RUPS dalam Perseroan terdiri dari RUPS tahunan (selanjutnya disebut "RUPS-T") dan RUPS lainnya atau RUPS luar biasa (selanjutnya disebut "RUPS-LB").[29] RUPS-T adalah RUPS yang diselenggarakan setiap tahun selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun buku periode sebelumnya berakhir.[30] RUPS-T pada umumnya difokuskan untuk membahas laporan tahunan yang diajukan Direksi.[31] Sedangkan RUPS-LB merupakan RUPS yang dapat diselenggarkan kapan saja sesuai dengan kebutuhan Perseroan.[32] RUPS-T atau RUPS-LB dapat pula diselenggarakan berdasarkan permintaan Pemegang Saham Sepersepuluh[33] atau Dewan Komisaris.[34]

Walaupun namanya RUPS, dan yang sangat

---

[29] *Ibid.*, ps. 78 ayat (1).

[30] *Ibid.*, ps. 78 ayat (2).

[31] *Ibid.*, ps. 66.

[32] *Ibid.*, ps. 78 ayat (4).

[33] Pemegang saham sepersepuluh: satu atau gabungan beberapa pemegang saham suatu Perseroan yang secara bersama-sama mewakili sepersepuluh bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah di keluarkan oleh Perseroan yang bersangkutan.

[34] *Ibid.*, ps. 79 ayat (2).

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

berkepentingan terhadap rapat ini adalah pemegang saham, namun pemegang saham sama sekali tidak berwenang untuk menyelenggarakan rapat dimaksud. UUPT-2007 memberikan wewenang kepada Direksi untuk melakukan pemanggilan dan penyelenggaraan RUPS,[35] karena Direksi sebagai organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh terhadap pengurusan Perseroan, dalam hal ini termasuk juga dalam pemanggilan dan penyelenggaraan RUPS.[36] Namun, dalam hal Direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara Direksi dan Perseroan, pemanggilan RUPS dapat pula dilakukan oleh Dewan Komisaris.[37]

Dalam praktek, ada kalanya pertentangan kepentingan yang terjadi tidak hanya antara Direksi dan Perseroan, tetapi Direksi bersama-sama Dewan Komisaris di satu pihak dan Perseroan di lain pihak. Situasi seperti ini dapat mengakibatkan Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan RUPS-T pada waktu yang telah ditentukan, atau tidak menyelenggarakan RUPS-LB sebagaimana yang diminta oleh pemegang saham. Oleh karena itu, sebagai antisipasi terhadap situasi seperti ini, UUPT-2007 memberikan solusi kepada Pemegang Saham Sepersepuluh untuk dapat melakukan sendiri

[35] *Ibid.*, ps. 79 ayat (1) jo. ps. 81 ayat (1).

[36] *Ibid.*, ps. 97 ayat (1)..

[37] *Ibid.*, ps. 81 ayat (2).

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

pemanggilan RUPS atas izin Ketua PN yang berwenang.[38]

Tugas/wewenang dan kewajiban RUPS sebagai organ Perseroan yang secara tegas diatur dalam UUPT-2007, antara lain sebagai berikut:

(1) Tugas/Wewenang RUPS:

- Memberikan persetujuan dengan suara bulat atau menolak untuk mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya sebelum Perseroan memperoleh pengesahan sebagai badan hukum;[39]
- Merubah AD;[40]
- Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap penyetoran modal saham dalam bentuk kompensasi hak tagih yang dimiliki pemegang saham atau kreditor lainnya kepada Perseroan;[41]
- Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rencana Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham yang

[38] *Ibid.*, ps. 80 ayat (1).

[39] *Ibid.*, ps. 13 ayat (1).

[40] *Ibid.*, ps. 19 ayat (1).

[41] *Ibid.*, ps. 35 ayat (1).

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

telah dikeluarkan Perseroan;[42]

- Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rencana Perseroan untuk melakukan penambahan atau pengurangan modal Perseroan;[43]
- Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan yang diajukan Direksi dan laporan tugas Pengawasan yang diajukan Dewan Komisaris;[44]
- Menentukan penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah yang disisihkan untuk dana cadangan;[45]
- Mengatur tata cara pengambilan deviden yang tidak diambil setelah lima tahun dan telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus;[46]
- Memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT-2007 dan

[42] *Ibid.*, ps. 38 ayat (1).

[43] *Ibid.*, ps. 41 ayat (1) jo. ps. 44 ayat (1).

[44] *Ibid.*, ps. 69 ayat (1).

[45] *Ibid.*, ps. 71 ayat (1).

[46] *Ibid.*, ps. 73 ayat (2).

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

AD;[47]

- Menetapkan ketentuan tentang pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi;[48]
- Mengangkat atau memberhentikan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;[49]
- Menetapkan ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi/Dewan Komisaris;[50]
- Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rencana Direksi untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang sebagian besar kekayaan bersih Perseroan;[51]
- Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rancangan penggabungan, peleburan, pengambil- alihan, atau pemisahan Perseroan yang disusun oleh Direksi;[52]

[47] *Ibid.*, ps. 75 ayat (1).

[48] *Ibid.*, ps. 92 ayat (5).

[49] *Ibid.*, ps. 94 ayat (1) jis. ps. 105 ayat (1) jis. ps. 111 ayat (1) jis. ps. 119.

[50] *Ibid.*, ps. 96 ayat (1) jis. ps. 113.

[51] *Ibid.*, ps. 102 ayat (1).

[52] *Ibid.*, ps. 123 ayat (3) jis. ps. 124 jis. ps. 125 ayat (4).

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

- Membubarkan Perseroan;[53]

(2) Kewajiban RUPS:

- Mematuhi ketentuan UUPT-2007, AD dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, termasuk pula menaati asas itikad baik, asas kepantasan, asas kepatutan dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik (*good corporate governance*) dalam menjalankan Perseroan;[54]
- Mengambil keputusan dengan metode musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu, sebelum menggunakan metode pemungutan suara;[55]
- Mengambil keputusan dengan kuorum dan jumlah suara yang telah diatur dalam UUPT-2007 dan/atau AD;[56]

Khusus untuk RUPS pada Perseroan yang memenuhi kriteria khusus[57]*:*

- Menolak melakukan pengesahan apabila

[53] *Ibid.*, ps. 142 ayat (1) huruf a.

[54] *Ibid.*, ps. 4 dan Penjelasannya.

[55] *Ibid.*, ps. 87 ayat (1).

[56] *Ibid.*, ps. 88 jo. ps. 89.

[57] Yang dimaksud dengan "kriteria khusus" adalah kriteria sebagaimana ditentukan dalam pasal 68 ayat (1) UUPT-2007.

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

laporan keuangan Perseroan yang wajib diaudit, tidak diserahkan untuk diaudit oleh akuntan publik;[58]

2) Direksi

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 UUPT-2007, Direksi didefinisikan sebagai berikut:

> Direksi adalah Organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan AD.

Suatu Perseroan diharuskan memiliki Direksi, yang tugasnya untuk melakukan pengurusan Perseroan, antara lain meliputi pengurusan kegiatan Perseroan sehari-hari.[59] Khusus untuk Perseroan yang bidang usahanya menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan terbuka, UUPT-2007 mewajibkan Perseroan semacam ini untuk memiliki paling sedikit dua orang anggota Direksi.[60]

Direksi berwenang mewakili Perseroan baik di

[58] Indonesia, *op. cit.*, ps. 68 ayat (2).

[59] *Ibid.*, ps. 92 ayat (1).

[60] *Ibid.*, ps. 92 ayat (4).

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

dalam maupun di luar pengadilan.[61] Dalam hal anggota Direksi Perseroan berjumlah dua orang atau lebih, maka kewenangan untuk mewakili Perseroan ini dimiliki oleh setiap anggota Direksi, dengan pengecualian bila ditentukan lain dalam AD.[62] Namun, di dalam kewenangan ini dibebankan juga suatu tanggung jawab, dimana setiap anggota Direksi diharuskan untuk bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan.[63] Dan apabila karena kesalahan dan kelalaian anggota Direksi ini, mengakibatkan kerugian pada Perseroan, maka Pemegang Saham Sepersepuluh, untuk dan atas nama Perseroan, dapat mengajukan gugatan ke PN yang berwenang terhadap anggota Direksi tersebut.[64]

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan untuk diangkat kembali.[65] Melalui ketentuan ini, UUPT-2007 menegaskan bahwa anggota Direksi diangkat tidak untuk selama Perseroan berdiri, akan tetapi untuk masa jabatan yang terbatas, meskipun anggota Direksi yang bersangkutan dimungkinkan untuk

[61] *Ibid.*, ps. 98 ayat (1).

[62] *Ibid.*, ps. 98 ayat (2).

[63] *Ibid.*, ps. 97 ayat (3).

[64] *Ibid.*, ps. 97 ayat (6).

[65] *Ibid.*, ps. 94 ayat (1) jo. ayat (3).

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

diangkat kembali bila masa jabatannya itu berakhir.

Kewenangan untuk memberhentikan anggota Direksi berada pada RUPS.[66] Akan tetapi untuk kepentingan Perseroan yang mendesak, Dewan Komisaris diberikan wewenang oleh UUPT-2007 untuk memberhentikan anggota Direksi untuk sementara dengan menyebutkan alasannya.[67]

Selanjutnya, tugas atau wewenang dan kewajiban atau tanggung-jawab Direksi atau setiap anggota Direksi, sebagaimana yang secara tegas diatur dalam UUPT-2007, antara lain sebagai berikut:

(1) Tugas/Wewenang Direksi:

- Mengajukan permohonan persetujuan perubahan AD dan/atau memberitahukan perubahan AD kepada Menhukham dengan tata cara dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan;[68]
- Menyusun rencana kerja tahunan dalam waktu yang telah ditentukan untuk memperoleh persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS;[69]
- Menyusun laporan tahunan dalam kurun

[66] *Ibid.*, ps. 105 ayat (1).

[67] *Ibid.*, ps. 106 ayat (1).

[68] *Ibid.*, ps. 21 jo. ps. 22.

[69] *Ibid.*, ps. 63 jo. ps. 64.

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

waktu yang telah ditentukan untuk memperoleh persetujuan RUPS;[70]

- Menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku sebagai dana cadangan Perseroan;[71]
- Melakukan pemanggilan/penyelenggarakan RUPS-T dalam kurun waktu yang telah ditentukan dan/atau pemanggilan/penyelenggarakan RUPS-LB untuk kepentingan Perseroan dengan prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;[72]
- Melakukan kepengurusan Perseroan dalam batas yang ditentukan UUPT-2007 dan/atau AD;[73]
- Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;[74]
- Memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, risalah rapat Direksi, dokumen keuangan Perseroan,

[70] *Ibid.*, ps. 66.

[71] *Ibid.*, ps. 70 ayat (1).

[72] *Ibid.*, ps. 79 (1) jo. ps. 81 ayat (1).

[73] *Ibid.*, ps. 92 ayat (1) jo. ayat (2).

[74] *Ibid.*, ps. 98 ayat (1).

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

dan/atau untuk memperoleh salinan risalah RUPS dan laporan tahunan;[75]

- Memberi kuasa tertulis kepada satu atau beberapa orang karyawan Perseroan atau orang lain, untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu;[76]
- Mengajukan permohonan ke PN yang berwenang agar Perseroan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan RUPS;[77]
- Menyusun rancangan penggabungan, peleburan, pengambil-alihan, atau pemisahan, bilamana Perseroan bermaksud mengadakan aksi tersebut;[78]
- Mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS atau permohonan pembubaran Perseroan kepada PN yang berwenang;[79]

Khusus untuk Direksi pada Perseroan dengan kriteria tertentu:

- Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan;[80]

[75] *Ibid.*, ps. 100 ayat (3).

[76] *Ibid.*, ps. 103.

[77] *Ibid.*, ps. 104 ayat (1).

[78] *Ibid.*, ps. 123 ayat (1) jis. ps. 125 ayat (6) jis. ayat (4) jis. ayat (5).

[79] *Ibid.*, ps. 144 ayat (1) jo. 146 ayat (1) huruf b.

[80] *Ibid.*, ps. 74 ayat (1).

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

- Menyampaikan laporan keuangan yang wajib diaudit kepada Menhukham;[81]

Khusus untuk setiap anggota Direksi:

- Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam AD;[82]

(2) Kewajiban/Tanggung-jawab Direksi:

- Mematuhi ketentuan UUPT-2007, AD dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, termasuk pula menaati asas itikad baik, asas kepantasan, asas kepatutan dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik (*good corporate governance*) dalam menjalankan Perseroan;[83]
- Bertanggung jawab secara tangung renteng atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat batal demi hukum transaksi pembelian kembali saham yang dimiliki pemegang saham tersebut oleh Perseroan;[84]
- Memberitahukan keputusan RUPS tentang

[81] *Ibid.*, ps. 66 ayat (4).

[82] *Ibid.*, ps. 98 ayat (2).

[83] *Ibid.*, ps. 4 dan Penjelasannya.

[84] *Ibid.*, ps. 37 ayat (3).

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

pengurangan modal Perseroan, kepada semua kreditor dengan mengumumkannya pada satu atau lebih surat kabar dalam kurun waktu yang telah ditentukan;[85]

- Mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus di tempat kedudukan Perseroan;[86]
- Mencatat hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan hak atas saham di dalam daftar pemegang saham dan/atau daftar khusus, dan memberitahukan tentang perubahan susunan pemegang saham tersebut kepada Menhukham untuk didaftarkan dalam daftar Perseroan dalam kurun waktu yang telah ditentukan;[87]
- Mencatat hal-hal yang berkaitan dengan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham di dalam daftar pemegang saham dan/atau daftar khusus;[88]
- Melakukan pemanggilan/penyelenggarakan RUPS-T dan/atau RUPS-LB atas permintaan Pemegang Saham Sepersepuluh atau Dewan Komisaris dalam kurun waktu yang telah

[85] *Ibid.*, ps. 44 ayat (2).

[86] *Ibid.*, ps. 50.

[87] *Ibid.*, ps. 56 ayat (3).

[88] *Ibid.*, ps. 60 ayat (3).

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

ditentukan;[89]

- Memberitahukan adanya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, kepada Menhukham untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam kurun waktu yang telah ditentukan;[90]
- Bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan;[91]
- Bertanggung jawab penuh secara pribadi dan tanggung renteng, apabila bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dalam pengurusan Perseroan;[92]
- Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, risalah rapat Direksi, laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan, serta memelihara dan menyimpan dokumen-dokumen tersebut di tempat kedudukan Perseroan;[93]
- Meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang

[89] *Ibid.*, ps. 79 (2).

[90] *Ibid.*, ps. 94 ayat (7).

[91] *Ibid.*, ps. 97 ayat (1).

[92] *Ibid.*, ps. 97 ayat (3) jo. ayat (4).

[93] *Ibid.*, ps. 100 ayat (1) jo. ayat (2).

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

sebagian besar kekayaan Perseroan;[94]

- Bertanggung jawab secara tangung renteng atas kerugian yang tidak cukup ditutup dengan kekayaan Perseroan yang pailit akibat kesalahan atau kelalaian Direksi;[95]
- Mengumumkan dalam satu atau lebih surat kabar dan memberitahukan secara tertulis kepada karyawan Perseroan terkait tentang rencana penggabungan, peleburan, pengambil-alihan, atau pemisahan Perseroan dalam kurun waktu yang telah ditentukan, sebelum melakukan pemanggilan RUPS tentang rencana tersebut;[96]

Khusus untuk Direksi pada Perseroan dengan kriteria tertentu:

- Menyerahkan laporan keuangan Perseroan yang wajib diaudit kepada akuntan publik untuk diaudit;[97]

Khusus untuk setiap anggota Direksi:

- Menandatangani laporan tahunan, atau apabila ada anggota Direksi yang tidak

[94] *Ibid.*, ps. 102 ayat (1).

[95] *Ibid.*, ps. 104 ayat (2).

[96] *Ibid.*, ps. 127 ayat (2).

[97] *Ibid.*, ps. 68 ayat (1).

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

menandatangani laporan tersebut, yang bersangkutan diwajibkan untuk memberikan alasannya secara tertulis;[98]

- Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan pengurusan Perseroan;[99]
- Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya baik yang ada dalam Perseroan maupun yang ada dalam Perseroan lain untuk dicatat di dalam daftar khusus;[100]
- Bersama-sama anggota Dewan Komisaris, bertanggung jawab secara tangung renteng terhadap pihak yang dirugikan, bila laporan keuangan yang dibuat ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan;[101]
- Memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan Perseroan berdasarkan penetapan Pengadilan;[102]

3) Dewan Komisaris

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 UUPT,

[98] *Ibid.*, ps. 67 ayat (1).

[99] *Ibid.*, ps. 97 ayat (2).

[100] *Ibid.*, ps. 101 ayat (1)

[101] *Ibid.*, ps. 69 ayat (3).

[102] *Ibid.*, ps. 139 ayat (6).

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

Komisaris didefinisikan sebagai berikut:

> Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar, serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Seperti halnya Direksi, suatu Perseroan diharuskan memiliki Dewan Komisaris, yang bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan yang dilakukan oleh Direksi, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberi nasihat kepada Direksi.[103] Khusus untuk Perseroan yang bidang usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan terbuka, UUPT-2007 mewajibkan Perseroan semacam ini untuk memiliki paling sedikit dua orang anggota Dewan Komisaris.[104] Hal ini diatur secara tegas dalam UUPT-2007 dengan pertimbangan terhadap Perseroan semacam ini diperlukan pengawasan yang lebih besar karena menyangkut kepentingan masyarakt.[105]

Berbeda dengan Direksi, dalam hal anggota Dewan Komisaris Perseroan berjumlah lebih dari satu orang, maka mereka merupakan sebuah majelis, dimana setiap

[103] *Ibid.*, ps. 108 ayat (1).

[104] *Ibid.*, ps. 108 ayat (5).

[105] *Ibid.*, Penjelasan, ps. 108 ayat (5).

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, kecuali ditentukan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.[106]

Anggota Dewan Komisaris juga diwajibkan untuk beritikad baik dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan.[107] Dan setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya. [108] Dalam hal ini, Pemegang Saham Sepersepuluh, untuk dan atas nama Perseroan, dapat pula mengajukan gugatan terhadap anggota Dewan Komisaris ke PN yang berwenang, sehubungan dengan kerugian Perseroan yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris.[109]

Seperti halnya anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali. [110] Melalui ketentuan ini juga ditegaskan, bahwa anggota Komisaris juga diangkat tidak untuk selama Perseroan berdiri, akan tetapi untuk masa jabatan yang terbatas dan dimungkinkan untuk diangkat

[106] *Ibid.*, ps. 108 ayat (4).

[107] *Ibid.*, ps. 114 ayat (2).

[108] *Ibid.*, ps. 114 ayat (3).

[109] *Ibid.*, ps. 114 ayat (6).

[110] *Ibid.*, ps. 111 ayat (1) jo. ayat (3).

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

kembali bila masa jabatan tersebut berakhir. Disamping itu, RUPS juga berwenang untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu.[111]

Selanjutnya, tugas/wewenang dan kewajiban/tanggung-jawab Dewan Komisaris atau setiap anggota Dewan Komisaris, sebagaimana yang secara tegas diatur dalam UUPT-2007, antara lain sebagai berikut:

(1) Tugas/Wewenang Dewan Komisaris:

- Meminta penyelenggaraan RUPS kepada Direksi;[112]
- Dalam hal-hal tertentu, melakukan pemanggilan kepada pemegang saham dalam rangka penyelenggaraan RUPS sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;[113]
- Memberhentikan anggota Direksi untuk sementara dengan menyebutkan alasannya;[114]
- Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya Perseroan pada umumnya, serta memberi nasihat kepada

[111] *Ibid.*, ps. 119.

[112] *Ibid.*, ps. 79 ayat (2).

[113] *Ibid.*, ps. 79 ayat (6).

[114] *Ibid.*, ps. 106 ayat (1).

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

Direksi;[115]

- Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam AD;[116]
- Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan AD atau keputusan RUPS;[117]
- Mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS atau permohonan pembubaran Perseroan kepada PN yang berwenang;[118]

(2) Kewajiban/Tanggung-jawab Dewan Komisaris:

- Mematuhi ketentuan UUPT-2007, AD dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, termasuk pula menaati asas itikad baik, asas kepantasan, asas kepatutan dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik (*good corporate governance*) dalam menjalankan Perseroan;[119]
- Melakukan pemanggilan RUPS atas

[115] *Ibid.*, ps. 108 ayat (1).

[116] *Ibid.*, ps. 117 ayat (1).

[117] *Ibid.*, ps. 100 ayat (2).

[118] *Ibid.*, ps. 144 ayat (1) jo. 146 ayat (1) huruf b.

[119] *Ibid.*, ps. 4 dan Penjelasannya.

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

permintaan Pemegang Saham Sepersepuluh;[120]

- Bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan;[121]
- Bertanggung jawab penuh secara pribadi dan tanggung renteng bersama sama anggota Dewan Komisaris yang lain, apabila bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dalam pengawasan Perseroan;[122]
- Membuat dan menyimpan risalah rapat Dewan Komisaris dan memberikan laporan tugas pengawasan kepada RUPS;[123]
- Memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan Perseroan berdasarkan penetapan Pengadilan;[124]

Khusus untuk setiap anggota Dewan Komisaris:

- Menandatangani laporan tahunan, atau apabila ada anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tersebut, yang bersangkutan diwajibkan untuk

[120] *Ibid.*, ps. 79 ayat (6).

[121] *Ibid.*, ps. 114 ayat (1).

[122] *Ibid.*, ps. 114 ayat (3) jo. ayat (4).

[123] *Ibid.*, ps. 116 huruf a jo. b..

[124] *Ibid.*, ps. 139 ayat (6).

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

memberikan alasannya secara tertulis;[125]

- Dengan itikad baik, berhati-hati dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan Perseroan dan pemberian nasihat kepada Direksi;[126]
- Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya baik yang ada dalam Perseroan maupun yang ada dalam Perseroan lain;[127]
- Bersama-sama anggota Direksi, bertanggung jawab secara tangung renteng terhadap pihak yang dirugikan, bila laporan keuangan yang dibuat ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan;[128]

E. HAK/KEWAJIBAN INDIVIDU PEMEGANG SAHAM DALAM PERSEROAN

Ketentuan pasal 1 angka 1 UUPT-2007 menyebutkan, "*Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah … modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham …*", dan pasal 24 angka (1) UUPT-2007 menyebutkan, "*Modal dasar Perseroan*

[125] *Ibid.*, ps. 67 ayat (1).

[126] *Ibid.*, ps. 114 ayat (2).

[127] *Ibid.*, ps. 116 huruf c.

[128] *Ibid.*, ps. 69 ayat (3).

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

terdiri atas seluruh nilai nominal saham".

Kedua ketentuan di atas memberi pengertian bahwa modal dasar Perseroan terbentuk dari beberapa atau sejumlah saham, dan penjumlahan dari seluruh nilai nominal saham-saham tersebut merupakan jumlah modal dasar. Hal ini memberikan arti bahwa dengan jumlah modal dasar tertentu, semakin rendah nilai nominal saham suatu Perseroan, maka semakin banyak jumlah saham yang dapat dikeluarkan oleh Perseroan tersebut.

Pemilik satu atau lebih saham suatu Perseroan disebut pemegang saham. Atau dengan kata lain, pemegang saham dapat didefinisikan sebagai orang perseorangan atau badan hukum yang memiliki saham yang telah dikeluarkan Perseroan, melalui penyetoran penuh atas saham tersebut ke dalam Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.[129]

Pemilikan saham dalam suatu Perseroan, memberikan konsekwensi hukum, timbulnya hak dan kewajiban yang terkait dengan Perseroan tersebut bagi pemiliknya (pemegang saham yang bersangkutan). Beberapa hak dan kewajiban pemegang saham sebagaimana yang diatur dalam UUPT-2007, antara lain sebagai berikut:

[129] Yang dimaksud dengan "secara tidak langsung" adalah pemegang saham yang bersangkutan memperoleh saham Perseroan dari pemegang saham sebelumnya.

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

1) Hak-hak Pemegang Saham:

- Tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi nilai saham yang telah diambil atau dimiliki oleh pemegang saham yang bersangkutan;[130]
- Melakukan penyetoran atas modal saham dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk selain uang;[131]
- Memperoleh penawaran terlebih dahulu terhadap sejumlah saham baru yang akan dikeluarkan Perseroan dalam rangka penambahan modal;[132]
- Memperoleh bukti kepemilikan saham;[133]
- Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi, serta menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT-2007;[134]
- Memperoleh hak yang sama dengan pemegang saham lain yang memiliki saham dalam

[130] Indonesia, *op. cit.*, ps. 3 ayat (1).

[131] *Ibid.*, ps. 34 ayat (1).

[132] *Ibid.*, ps. 43 ayat (1).

[133] *Ibid.*, ps.51.

[134] *Ibid.*, ps. 52 ayat (1).

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

klasifikasi yang sama;[135]

- Mengagunkan saham yang dimiliki tanpa kehilangan hak suara atas saham yang diagunkan, sepanjang tidak ditentukan lain dalam AD;[136]
- Mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke PN yang berwenang apabila dirugikan karena tindakan Perseroan sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris;[137]
- Meminta kepada Perseroan agar saham yang dimiliki dibeli dengan harga yang wajar;[138]
- Memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris di dalam forum RUPS;[139]
- Menghadiri RUPS baik sendiri maupun diwakili dengan surat kuasa, dan menggunakan hak suara yang terdapat dalam saham yang dimiliki;[140]
- Memperoleh bahan atau materi agenda RUPS secara cuma-cuma, sebelum RUPS diadakan;[141]

---

[135] *Ibid.*, ps. 53 ayat (2).

[136] *Ibid.*, ps. 60 ayat (2) jo. ayat (4).

[137] *Ibid.*, ps. 61.

[138] *Ibid.*, ps. 62.

[139] *Ibid.*, ps. 75 ayat (2).

[140] *Ibid.*, ps. 85 ayat (1).

[141] *Ibid.*, ps. 82 ayat (3) jo ayat (4).

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

Khusus bagi Pemegang Saham Sepersepuluh:

- Meminta penyelenggaraan RUPS kepada Direksi atau Dewan Komisaris;[142]
- Melakukan sendiri pemanggilan RUPS atas izin Ketua PN yang berwenang;[143]
- Mewakili Perseroan mengajukan gugatan ke PN yang berwenang terhadap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan;[144]
- Mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap Perseroan kepada PN yang berwenang;[145]
- Mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS atau permohonan pembubaran Perseroan kepada PN yang berwenang;[146]

2) Kewajiban Pemegang Saham:

- Mematuhi ketentuan UUPT-2007, AD Perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, termasuk pula menaati asas itikad baik, asas kepantasan, asas kepatutan dan

[142] *Ibid.*, ps. 79 ayat (2) jo. ayat (6).

[143] *Ibid.*, ps. 80.

[144] *Ibid.*, ps. 97 ayat (6) jo. ps. 114 ayat (6).

[145] *Ibid.*, ps. 138 ayat (3) huruf a.

[146] *Ibid.*, ps. 144 ayat (1) jo. 146 ayat (1) huruf b.

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

prinsip tata kelola Perseroan yang baik (*good corporate governance*) dalam menjalankan Perseroan;[147]

- Mengalihkan sebagian saham yang dimiliki kepada orang lain dalam kurun waktu tertentu, apabila jumlah pemegang saham dalam Perseroan menjadi kurang dari dua orang dan Perseroan tidak mengeluarkan saham baru kepada orang lain;[148]
- Bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, apabila dalam kurun waktu yang telah ditentukan tidak mengalihkan sebagian saham yang dimiliki kepada orang lain, meskipun pemegang saham dalam Perseroan telah menjadi kurang dari dua orang;[149]
- Menyampaikan akta pemindahan hak atas saham atau salinannya secara tertulis kepada Perseroan, bilamana melakukan pemindahan tersebut;[150]
- Dalam forum RUPS, tidak memberikan lebih dari satu orang kuasa untuk sebagian dari jumlah

[147] *Ibid.*, ps. 4 dan Penjelasannya.

[148] *Ibid.*, ps. 7 ayat (5).

[149] *Ibid.*, ps. 7 ayat (6).

[150] *Ibid.*, ps. 56 ayat (2).

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

saham yang dimiliki dengan suara berbeda;[151]

F. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

1) Anggaran Dasar Sebagai Suatu Aturan Dasar Perseroan

Semua perusahaan baik yang berbentuk Firma, CV, Perseroan, maupun BUMN harus mempunyai AD. Anggaran dasar tidak lebih dari sebuah aturan permainan perusahaan yang sengaja dibuat dan sifatnya mengikat secara interen. Semua organ perusahaan harus tunduk kepada peraturan dasar ini.

Dalam UUPT-2007 AD merupakan bagian dari akta pendirian. Seperti ditetapkan dalam pasal 8 angka (1) UUPT-2007 bahwa akta pendirian terdiri dari AD dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian Perseroan. Sehinga karena AD merupakan suatu kesatuan dengan dengan akta pendirian, maka dengan disahkannya akta pendirian dalam rangka memperoleh status badan hukum Perseroan, termasuk pula didalamnya terjadi pengesahan terhadap AD Perseroan tersebut.

2) Isi AD

Isi AD pada garis besarnya berisi tentang identitas Perseroan, tujuan, jangka waktu berdirinya, personil yang duduk didalam organ Perseroan, serta masalah laba Perseroan. Dalam UUPT-2007 hanya ada dua

[151] *Ibid.*, ps. 85 ayat (3).

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

hal isinya, yaitu tentang hal-hal yang harus dimuat di dalamnya dan hal-hal yang tidak boleh dimuat di dalamnya.

(1) Hal-hal yang harus dimuat di dalamnya, sesuai ketentuan pasal 15 angka (1) UUPT-2007 AD Perseroan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- Nama dan tempat kedudukan Perseroan
- Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan
- Jangka waktu berdirinya Perseroan
- Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor
- Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham
- Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris
- Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS
- Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris
- Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

Dalam ketentuan pasal 15 angka (1) tersebut merupakan ketentuan minimal, jika Perseroan menghendaki hal-hal lain selain diatas, tetep diperbolehkan dan dapat ditambahkan dalam AD asal tidak bertentangan dengan UUPT-2007.

(2) Sedangkan hal-hal yang tidak boleh dimuat dalam AD sebagaimana ditetapkan dalam pasal 15 angka (3) UUPT-2007 adalah:

- Ketentuan tentang penerimaan bungga tetap atas saham dan
- Ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

3) **Perubahan AD**

(1) Sifat AD

Seperti telah disebutkan diatas bahwa AD itu adalah aturan dasar Perseroan yang wajib dipatuhi oleh semua organ Perseroan (RUPS, Direksi, Dewan Komisaris). Anggaran dasar merupakan bagian dari akta pendirian Perseroan yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Meskipun demikian, ketentuan yang termuat dalam AD sifatnya tidak kaku, isinya dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan perkembangan jaman. Oleh karena itu AD Perseroan dapat dirubah sewaktu-waktu sepanjang memenuhi ketentuan dalam UUPT-2007.

(2) Perubahan AD dengan keputusan RUPS

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

Dalam Perseroan perubahan AD berawal dari adanya suatu permasalahan. Permasalahan yang ada dalam Perseroan ini diselesaikan dengan jalan merubah AD. Perubahan AD dilakukan melalui RUPS yang dilakukan oleh para pemegang saham dalam Perseroan tersebut, karena pemegang saham merupakan penyandang modal Perseroan yang merupakan pemilik Perseroan, adalah wajar yang membuat kebijaksanaan dalam Perseroan adalah para pemegang sahamnya.

(3) Perubahan AD dinyatakan dalam akta notaris

Setelah RUPS mengambil keputusan untuk merubah AD, maka jika perubahan AD itu tidak dimuat dalam berita acara rapat yang dibuat oleh notaris, dalam tempo paling lambat 30 hari Direksi harus menghadap ke notaris untuk membuat akta perubahan anggaran dasar. Keterlambatan membuat akta notaris tersebut karena telah lewat waktu 30 hari, diancam oleh Pasal 21 angka (6) UUPT-2007 yang melarang perubahan AD seperti itu dituangkan kedalam akta notaris. Perubahan AD yang dibuat di bawah tangan tidak ada nilainya, kalaupun dipaksakan untuk mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum dan HAM jelas akan ditolak, karena tidak memenuhi syarat yang ditetapkan UUPT-2007.

(4) Perubahan AD di perlukan persetujuan Menteri

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

Jika terjadi perubahan AD tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 21 angka (2) UUPT-2007 mengenai perubahan:

- Nama Perseroan dan atau tempat kedudukan Perseroan
- maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan
- jangka waktu berdirinya Perseroan
- besarnya modal dasar
- pengurangan modal ditempatkan dan disetor
- status Perseroan yang tertutup menjadi terbuka

Diperlukan **persetujuan Menteri Hukum dan HAM.** Perubahan AD diajukan permohonan kepada Menteri, dengan waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan AD.

(5) Perubahan AD yang cukup diberitahukan kepada Menteri, untuk perubahan AD yang sifatnya tidak tertentu atau diluar ketentuan pasal 21 angka (2)UUPT-2007 menurut pasal 21 angka (3) UUPT-2007 cukup diberitahukan kepada Menteri. Dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM No.M.01-HT.01-10 tahun 2007 perubahan AD di luar ketentuan pasal 21 angka (2) UUPT-2007 meliputi hal-hal sebagai berikut:

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

- Perubahan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimilikinya
- Perubahan nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris
- Perubahan alamat lengkap Perseroan
- Pembubaran Perseroan
- Berakhirnya status badan hukum akibat penggabungan, peleburan, pemisahan murni dan
- Telah berkhirnya proses likuidasi.

Pemberitahuan tentang perubahan AD ini diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM paling lambat 30 hari sejak tanggal akta notaris dibuat.

G. TINJAUAN YURIDIS DALUWARSA GUGATAN PEMBATALAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMRGANG SAHAM (RUPS) OLEH PEMEGANG SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS

1) Alas Pijak Perseroan Terbatas

Alas pijak Perseroan ini ditinjau dari pasal-pasal yang terdapat dalam UUPT-2007 yaitu:

- Pasal 1 angka (1) ditentukan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian.
- Pasal 7 angka (1) ditentukan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

pendirian yang dibuat dihadapan notaris.

- Pasal 7 angka (2) ditentukan bahwa para pendiri harus menjadi pemegang saham

- Pasal 8 angka (1) ditentukan bahwa akta pendirian memuat AD.

Berdasarkan pasal-pasal diatas dapat disimpulan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan **perjanjian** berupa akta pendirian yang memuat AD oleh 2 orang atau lebih pendiri yang menjadi **pemegang saham.** Sehingga **alas pijak** seluruh aktivitas **Perseroan** adalah suatu **perjanjian** yang telah disepakati oleh **pemegang saham.**

2) **Keputusan RUPS Adalah Suatu Perjanjian**

Berdasarkan pasal-pasal yang ditetapkan dalam UUPT-2007 dan anggaran dasar ditentukan:

- Pasal 1 angka (2) UUPT-2007 ditentukan bahwa RUPS merupakan organ Perseroan.

- Pasal 1 angka (4) UUPT-2007 ditentukan bahwa RUPS adalah organ Perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh UUPT-2207 dan AD.

- Pasal 75-83 UUPT-2007 diatur tata cara penyelenggaraan RUPS.

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

- Pasal 84-89 UUPT-2007 diatur tentang korum dan tata cara pengambilan keputusan RUPS.
- Pasal 87 UUPT-2007 ditentukan bahwa pada dasarnya putusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat yang dilakukan oleh pemegang saham dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai pemegang saham diperbolehkan melakukan pengambilan keputusan melalui pemungutan suara.
- Anggaran dasar menentukan mengenai pimpinan rapat, suara blanko dan suara kosong hal ini tidak diatur dalam UUPT-2007

Tata cara dan pengambilan keputusan RUPS diatur dalam UUPT-2007 BAB VI dan AD. Sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas RUPS adalah suatu organ Perseroan yang melakukan sebagian aktifitas Perseroan dengan kewenangan yang tidak dimiliki oleh organ Perseroan lainnya dalam batasan yang telah ditetapkan dalam UUPT-2007 dan AD dengan cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, bila musyawarah tidak dapat mencapai mufakat maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa keputusan RUPS merupakan suatu persetujuan para pemegang saham yang diambil berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

UUPT-2007 dan AD. Hal ini berarti pula **keputusan RUPS** merupakan suatu **perjanjian** yang disepakati oleh pemegang saham berdasarkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

3) **Hak Pemegang Saham Untuk Melakukan Gugatan Terhadap Suatu Keputusan RUPS**

Dalam pasal 61 (1) UUPT-2007 ditentukan bahwa pemegang saham berhak melakukan gugatan terhadap Perseroan berkenaan dengan suatu keputusan RUPS. Ketentuan ini memberikan arti bahwa pemegang saham berhak mengajukan gugatan untuk menghentikan pelaksanaan keputusan RUPS atau dengan kata lain pembatalan keputusan RUPS.

4) **Daluwarsa Gugatan Pembatalan Keputusan RUPS**

Keputusan RUPS merupakan suatu perjanjian sehingga daluwarsa gugatan pembatalan suatu keputusan RUPS sama dengan gugatan pembatalan suatu perjanjian yaitu 30 tahun seperti yang ditentukan didalam pasal 1967 KUHPer.

5) **Ketidakpastian Hukum Yang Diakibatkan Oleh Penerapan Daluwarsa Gugatan Pembatalan Suatu Keputusan RUPS Berdasarkan Pasal 1967 KUHPer.**

(1) Keputusan RUPS diperlukan untuk:

- Melakukan perubahan AD.

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

- Melakukan berbagai tindakan seperti mengangkat anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris yang dilakukan oleh Perseroan.
- Menyetujui penjualan asset Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direksi.
- dan lain-lain kewenangan yang dimiliki oleh Direksi dan Komisaris.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa suatu **keputuan RUPS** merupakan suatu keputusan yang sangat mendasar dan penting bagi **aktifitas Perseroan.**

Permasalahan berpotensi timbul dalam hal suatu keputusan RUPS yang telah dilaksanakan diajukan pembatalan oleh pemegang sahamnya dan permasalahan ini akan semakin rumit apabila keputusan RUPS itu menyangkut pula kepentingan pihak ketiga. Contoh Perseroan melakukan transaksi penjualan asset berdasarkan suatu keputusan RUPS di kemudian hari satu atau lebih pemegang saham mengajukan gugatan pembatalan terhadap keputuan RUPS tersebut sebelum masa daluwarsa pengajuan gugatannya berakhir. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak ketiga yang betitikad baik yang telah melakukan pembelian aset Perseroan tersebut. Contoh lain dalam hal pemegang saham melakukan gugatan pembatalan keputusan RUPS yang telah berlaku efektif tentang pengangkatan

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

Direksi. Akibatnya segala perbuatan hukum yang menyangkut pihak ketiga yang telah dilakukan oleh Direksi tersebut dalam kapasitas mewakili Perseroan berpotensi dibatalkan akibat suatu putusan pengadilan.

6) **KASUS PT X**

(1) Tentang PT X

PT X, adalah Perseoran yang berkedudukan di Bandung, didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 mengenai Penanaman Modal Dalam Negeri serta dengan Akta Pendirian No.11 tanggal 13 Oktober 1970 dibuat dihadapan Notaris Widyanto Pramaniharda, S.H. dan AD telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 25 Juli 1972 Nomor 69 Tambahan Nomor 270/1972.

Selanjutnya, AD PT X telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akte Notaris Masri Husen, S.H. No.19 tanggal 23 Agustus 1999.Berdasarkan Laporan Tahunan Tahun Buku 1998 yang disusun oleh Direksi PT X, modal disetor PT X adalah Rp.100.000.000, - (seratus juta rupiah) yang terbagi menjadi 200 (dua ratus) saham dengan nilai nominal rp. 500.000,- (seratus ribu rupiah) per saham, sedangkan komposisi kepemilikan para pemegang saham PT X adalah sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel-1.

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

Tabel-1

Komposisi Kepemilikan Para Pemegang Saham PT X

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase
CK	108	54%
DH	50	25%
SW	32	16%
TT	6	3%
DB	4	2%
TOTAL	200	100%

Sumber: 1) Laporan Tahunan Direksi PT X Tahun Buku 1998

2) Akta Notaris Masri Husen, S.H. No.19 tgl. 23 Agustus 1999

Berdasarkan AD PT X No.11 tanggal 13 Oktober 1970 dibuat dihadapan Notaris Widyanto Pramaniharda, S.H.disebutkan bahwa didalam rapat seorang pemilik saham untuk dirinya sendiri tidak boleh mengeluarkan lebih dari enam suara dan untuk dirinya sendiri atau bersama-sama dengan seorang atau lebih pemilik saham lain yang diwakilinya tidak boleh mengeluarkan lebih dari dua belas suara. Dapat disimpulkan didalam rapat seorang pemegang saham berhak mengeluarkan sebanyak-banyaknya enam suara dan sekurang-kurang sejumlah saham yang dimilikinya. Sehingga komposisi pemegang saham berdasakan hak suara yang dimilikinya adalah sebagaimana yang ditunjukkan dalam Tabel-2.

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

Tabel 2

Komposisi Kepemilikan Para Pemegang Saham PT X Berdasarkan Hak Suara

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Hak Suara
CK	108	6
DH	50	6
SW	32	6
TT	6	6
DB	4	4
TOTAL	200	28

Sumber: 1) Akta Notaris Widyanto Pramaniharda S.H. No. 11 tgl. 13 Oktober 1970

2) Akta Notaris Masri Husen, S.H. No.19 tgl. 23 Agustus 1999

(2) Kasus Posisi

Anggota Dewan Komisaris PT X yaitu YN, menyelenggarakan RUPS-LB PT X berdasarkan Penetapan Ketua PN Bandung Nomor 92/PDT/EKS/1999/PN.BDG tanggal 3 Juni 1999 dimana ditetapkan bahwa YN sebagai Anggota Dewan Komisaris berwenang untuk mengadakan Rapat Umum Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPS-LB") PT X Undangan mana telah dikirimkan kepada seluruh para pemegang saham (lihat Tabel-1), dengan surat undangan tercatat dan undangan dalam iklan surat kabar harian Pikiran Rakyat tanggal 9 agustus 1999 untuk menghadiri RUPS-LB PT X yang diselenggarakan pada tanggal 23 Agustus 1999 bertempat di Ruang Rapat Hotel Savoy Homan yang beralamat di Jl. Asia Afrika

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

Bandung dengan agenda **perubahan anggota Direksi/Dewan Komisaris PT X.**

Penyelenggaraan RUPS-LB PT X tanggal 23 Agustus 1999 dipimpin oleh YN sebagai Ketua Rapat, para pemegang saham yang hadir adalah DB, SW, RR sebagai kuasa dari TT sedangkan para pemegang saham lainnya yaitu CK tidak hadir dalam rapat dan tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya sedangkan DH tidak hadir dalam rapat tetapi ia mengirimkan surat pemberitahuaan atas ketidakhadirannya.

RUPS-LB PT X ini dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili 57% dari jumlah seluruh saham PT X dengan hak suara yang sah. RUPS-LB ini dilaksanakan karena telah memenuhi kuorum sebagaimana ditentukan dalam pasal 73 ayat (5) UUPT-1995 dan dapat mengambil keputusan yang mengikat, sehingga rapat dangan segera memutuskan untuk memberhentikan anggota Direksi/Dewan Komisaris yang lama (DH,CK dan YN) dan mengangkat anggota Direksi/Dewan Komisaris yang baru (DB,HH,AK dan TTD). Risalah RUPS-LB ini dituangkan dalam Akta Notaris Masri Husen, S.H. No. 19 tanggal 23 Agustus 1999.

Anggota Direksi/Dewan Komisaris yang baru mulai melaksanakan tugasnya di PT X efektif sejak rapat ditutup. Akan tetapi, pada tanggal 15 Januari 2000, DH dan CK (para pemengang saham PT X selanjutnya disebut "Penggugat") mengajukan gugatan tuntutan provisi yang ditujukan kepada PN Bandung terhadap

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

hasil keputusan RUPS-LB tanggal 23 Agustus 1999 tersebut.

(3) Materi Gugatan dan Putusan Pengadilan

Dari duduk perkara di atas, para pemegang saham PT X yaitu DH dan CK mengajukan gugatan tentang keabsahan RUPS-LB PT X yang tertuang dalam Akta Notaris Masri Husen, S.H. No.19 tanggal 5 23 Agustus 1999 ke PN Bandung yang terdaftar sebagai perkara No.10/Pdt/G/2000/PN.Bdg.

Para penggugat dan tergugat dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Penggugat I	DH
Penggugat II	CK
M e l a w a n	
Tergugat I	YN
Tergugat II	TT
Tergugat III	DB
Tergugat IV	SW
Tergugat V	AK
Tergugat VI	HK
Turut Tergugat	Masri Husen S.H

Petitum yang dimohon oleh para Penggugat adalah sebagai berikut:

"... Dalam Provisi:

- *Menghukum para Tergugat I-VI untuk tidak manggunakan hasil RUPS-LB yang dituangkan dalam Akta Notaris Masri Husen S.H. (Turut Tergugat) No.19 Tanggal 23 Agustus 1999*

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

Dalam Pokok Perkara:

- *Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;*
- *Menyatakan bahwa para Tergugat I-VI telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat I,II*
- *Menyatakan bahwa Akta No. 19 tanggal 23 Agustus 1999 Notaris Masri Husen S.H. (Turut Tergugat) tentang RUPS-LB PT X adalah tidak sah dan batal demi hukum berikut segala akibat hukumnya.*
- *Menyatakan RUPS-LB PT X yang diselenggarakan para Tergugat I s/d VI pada tanggal 23 Agustus 1999 adalah tidak sah dan oleh karenanya batal demi hukum.*
- *Menghukum Tergugat I untuk tidak melakukan kegiatan apapun sebagai Komisaris PT X*
- *Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan.*
- *Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi.*
- *Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara;*

Subsidair:

- *Mohon putusan seadil-adilnya.*

Gugatan provisi dalam perkara ini, walaupun dikabulkan melalui Putusan Sela PN Bandung No.10 Pdt/G/2000/PN.Bdg. tanggal 24 Pebruari 2000, tidak dapat dilaksanakan, karena tidak memperoleh izin dari

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

Ketua Pengadilan Tinggi (selanjutnya disebut "PT") Bandung dengan pertimbangan Putusan Sela tersebut telah dibatalkan oleh putusan PT Bandung.

Putusan pengadilan di masing-masing tingkat peradilan untuk perkara ini adalah sebagaimana tercantum pada Tabel-3

Tabel-3

Putusan Pengadilan Tentang Sengketa Kepengurusan PT X

Tingkat Peradilan	Putusan No.	Tanggal	Dimenangkan Oleh
Sela (Provisi)	10/Pdt/G/2000/PN.Bdg.	24/02/00	Pihak Penggugat
Pertama	10/Pdt/G/2000/PN.Bdg	29/06/00	Pihak Terggugat
Banding	545/Pdt/2000/PT.Bdg.	28/11/00	Pihak Terggugat
Kasasi	1498 K/Pdt/2002	27/02/03	Pihak Terggugat

Sedangkan amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini sebagaimana tercantum pada putusan Mahkamah Agung R.I. (selanjutnya disebut "MARI") No. 1498 K/Pdt/2002 tanggal 27 Pebruari 2003, adalah sebagai berikut:

"... MENGADILI:

- *Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi yaitu DH dan CK*
- *Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peradilan ini*

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

ditetapkan sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). …"

(4) Analisa Kasus PT X

Keputusan RUPS suatu Perseroan pada umumnya merupakan suatu keputusan yang sangat penting dan menentukan arah kebijakan Perseroan. Karena hanya berdasarkan keputusan inilah, Perseroan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum penting termasuk hal-hal yang telah diatur dalam UUPT-2007, seperti melakukan perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris Perseroan, melakukan penambahan atau pengurangan modal Perseroan, mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan, melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambil-alihan Perseroan, dan lain-lain. Berdasarkan UUPT-2007 pasal 102 ditentukan untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan hutang terhadap kekayaan Perseroan, Direksi wajib meminta persetujuan RUPS, perbuatan hukum ini tanpa persetujuan RUPS tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum ini beritikad baik. Dapat disimpulkan berdasarkan ketentuan pasal 102 UUPT-2007 tersebut diatas untuk perbuatan hukum Perseroan yang dilakukan oleh Direksi mengenai pengalihan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

hutang terhadap kekayaan Perseroan berdasarkan suatu keputusan RUPS, walaupun suatu saat terhadap keputusan RUPS tersebut dibatalkan oleh pengadilan melalui gugatan pembatalan yang diajukan oleh pemegang saham Perseroan maka demi hukum para pihak yang beritikad baik yang telah melakukan perbuatan hukum dengan Perseroan dilindungi oleh undang-undang. Akan tetapi perbuatan hukum lain yang dilakukan Perseroan diluar ketentuan yang diatur dalam pasal 102 UUPT-2007 (melakukan perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris Perseroan, melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambil-alihan Perseroan)berdasarkan suatu keputusan RUPS berpotensi dibatalkan oleh pengadilan berdasarkan gugatan yang diajukan oleh pemegang saham. Sehingga, apabila berdasarkan suatu keputusan RUPS, Perseroan telah melakukan perbuatan-perbuatan hukum penting, kemudian keputusan RUPS tersebut dibatalkan oleh pengadilan, maka hal ini berpotensi merugikan pihak ketiga yang beritikad baik. Disamping itu, apabila perbuatan hukum tersebut sudah berlangsung cukup lama, kalaupun ada suatu putusan pengadilan yang membatalkan keputusan RUPS yang mendasari perbuatan hukum itu, maka putusan itu pun akan sulit dilaksanakan dengan efektif.[152]

[152] Kasus yang pernah terjadi adalah gugatan anak perusahaan PT. Matahari Putra Prima Tbk.

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

Ketentuan yang ada dalam UUPT-2007 belum mengatur secara khusus jangka waktu daluwarsa pengajuan gugatan pembatalan suatu keputusan RUPS Perseroan. Konsekwensinya, ketentuan hukum yang dapat diaplikasikan untuk daluwarsa gugatan adalah sebagaimana diatur dalam Hukum Perdata. Berdasarkan ketentuan ini, daluwarsa pengajuan suatu gugatan pembatalan suatu keputusan RUPS adalah 30 tahun.[153] Jangka waktu daluwarsa ini merupakan waktu yang relatif cukup panjang apabila diterapkan untuk keputusan RUPS Perseroan.

Akibatnya,perbuatan-perbuatan hukum Perseroan yang didasarkan pada suatu keputusan RUPS akan selalu berpotensi untuk dibatalkan selama masa daluwarsa pengajuan gugatan pembatalan keputusan RUPS tersebut belum berakhir. Hal ini tentu menimbulkan ketidak-pastian hukum bagi Perseroan dan pihak-pihak yang akan melakukan atau telah melakukan suatu perikatan dengan Perseroan, khususnya apabila perikatan tersebut didasarkan pada keputusan RUPS Perseroan tersebut.

[153] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cet. VIII, (Jakarta: Mandar Maju, 1997), hal. 206.

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

H. UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PERSEROAN UNTUK MEMBATASI DALUWARSA GUGATAAAN PEMBATALAN SUATU KEPUTUSAN RUPS OLEH PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan identifikasi dan analisa permasalahan di atas, dalam rangka realisasi keputusan RUPS secara efisien dan efektif [154] dan untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi para pemangku-kepentingan dalam Perseroan [155], beberapa solusi alternatif yang patut dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1) Perlu adanya ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perseroan, untuk mengatur masa daluwarsa pengajuan gugatan pembatalan keputusan RUPS Perseroan, sehingga dapat meminimalisasi potensi timbulnya ketidak-pastian hukum bagi Perseroan dan pihak-pihak yang melakukan hubungan hukum dan/atau perikatan dengan Perseroan.
2) Selama ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, para pendiri atau pemegang saham Perseroan, dapat pula menempatkan ketentuan khusus dimaksud dalam AD sebagai langkah

[154] Khususnya keputusan RUPS tentang perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris.

[155] Khususnya dalam antisipasi konflik-konflik yang berpotensi timbul dalam Perseroan.

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

antisipasi.

■

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

B A B I I I

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisa permasalahan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai pengajuan gugatan yang dilakukan oleh pemegang saham untuk membatalkan keputusan RUPS terkait, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1) Apabila pemegang saham melakukan gugatan terhadap keputusan RUPS yang telah berlaku efektif yang diatasi dengan gugatan perdata biasa berdasarkan ketentuan Hukum Perdata, maka proses pemeriksaan di pengadilan akan berlangsung relatif cukup lama, karena dimungkinkan adanya banding dan kasasi serta peninjauan kembali, sehingga sangat beresiko terhadap kesehatan finansial dan kelangsungan hidup Perseroan itu sendiri. Disamping itu, UUPT-2007 juga belum mengatur masa daluwarsa khusus untuk pengajuan gugatan pembatalan keputusan RUPS Perseroan. Sehingga, masa daluwarsa yang dapat diterapkan adalah

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

masa daluwarsa berdasarkan ketentuan Hukum Perdata yaitu selama 30 tahun. Akibatnya, selama masa daluwarsa ini belum berakhir, setiap keputusan RUPS Perseroan dan atau seluruh perbuatan hukum Perseroan yang didasarkan oleh suatu keputusan RUPS, dimungkinkan dibatalkan oleh putusan hakim. Kedua permasalahan di atas, berpotensi besar menimbulkan ketidak-pastian hukum, khususnya dalam mengadakan perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris, baik bagi pemegang saham Perseroan, maupun bagi pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan Perseroan.

2) Upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Perseroan untuk membatasi daluwarsa gugatan pembatalan suatu keputusan RUPS oleh pemegang sahamnya untuk sementara ini masih belum ada. Maka diperlukan adanya pengaturan khusus mengenai hal ini yang ditetapkan didalam AD Perseroan dengan menambahkan beberapa ketentuan yang tegas tentang masa daluwarsa pengajuan gugatan pembatalan RUPS, dan lain-lain, yang tidak bertentangan dengan UUPT-2007, ketentuan-ketentuan ini dapat bermanfaat sebagai alat preventif atau alat antisipasi.

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

B. SARAN-SARAN

Dari beberapa hambatan yang telah diuraikan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan keputusan RUPS, keabsahan tentang suatu keputusan RUPS disarankan diatur khusus dalam peraturan perundang-undangan untuk tidak diuji melalui perkara perdata biasa, tetapi cukup melalui permohonan penetapan dari PN yang berwenang.

2) Dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi dunia usaha, khususnya Perseroan, masa daluwarsa pengajuan gugatan pembatalan keputusan RUPS Perseroan disarankan tidak didasarkan pada Hukum Perdata yang berlaku, melainkan diatur dengan suatu ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya Perseroan, dengan jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tersebut berlaku efektif. Atau adanya kalusula tambahan mengenai pengaturan daluwarsa pengajuan gugatan terhadap keputusan suatu RUPS didalam AD Perseroan.

■

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

DAFTAR PUSTAKA

Pengadilan Negeri Bandung. *Keputusan Sela Pengadilan Negeri Bandung tentang Perkara Perdata antara Penggugat DH. melawan Tergugat YN, Dkk.* Putusan Sela PN Bandung No.10/Pdt/G/2000/PN.Bdg. Tanggal 24 Pebruari 2000.

_____. *Keputusan Pengadilan Negeri Bandung tentang Perkara Perdata antara Penggugat DH, Dkk. melawan Tergugat YN, Dkk.* Putusan PN Bandung No.10/Pdt/G/2000/PN.Bdg. Tanggal 29 Juni 2000.

_____. Pengadilan Tinggi Bandung. *Keputusan Pengadilan Tinggi Bandung tentang Perkara Banding Perdata antara Pembanding DH, Dkk. melawan Terbanding YN, Dkk.* Putusan PT Bandung No.545/Pdt./2000/PT.Bdg. Tanggal 28 Nopember 2000.

_____. *Akta Perubahan Anggaran Dasar PT X No.19.* Tanggal 23 Agustus Tahun 1999.

Harahap, Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata.* Cet.1. Jakarta: Gramedia, 1986.

Indonesia. *Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas.* UU No.1, LN No.13 Tahun 1995, TLN No.3587.

Indonesia. *Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas.* UU No.40, LN No.106 Tahun 2007, TLN No.4756.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet.31. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Agung R.I. tentang Perkara Kasasi Perdata antara Pemohon Kasasi DH Dkk. melawan Termohon YN, Dkk.* Putusan MARI No.1498 K/Pdt/2002 Tanggal 27 Pebruari 2003.

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Cet.1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

_____. *Penemuan Hukum*. Cet.3. Yogyakarta: Liberty, 2004.

X, PT. *Akta Pendirian PT X No.11*. LN No.59 Tahun 1972, TLN No.270.

_____. *Akta Perubahan Anggaran Dasar PT X No.12*. LN No.28 Tahun 2003, TLN No.2716.

Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok hukum Dagang Indonesia II: Bentuk-bentuk Perusahaan*. Cet.9. Jakarta: Djambatan, 1999.

Khairandy, Ridwan, *Perseroan Terbatas* Cet.1 Jogjakarta:Kreasi Total Media,2009

Salam, Edwin. "Penetapan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa oleh Pengadilan Negeri menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas". Skripsi Sarjana Hukum S-1 Universitas Islam Attahiriyah, Jakarta, 2005.

Salam, Rahman Rahim "Hambatan-Hambatan Yuridis Dalam Perubahan Susunan Kepengurusan Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas". Skripsi Sarjana Hukum S-1 Universitas Indonesia, Depok, 2008.

Satrio,J. *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie dan Percampuran Hutang* Cet.2. Bandung: PT Alumni,1999

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.3. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.

_____; dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Cet.6. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. *Kamus Hukum*. Cet.12. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

Suharnoko. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Cet.4 Jakarta:Kencana, 2007

Sumantoro, ed. *Aspek-aspek Pidana Di Bidang Ekonomi*. Cet.1. Jakarta: Ghalia indonesia, 1990.

Supramono, Gatot. *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*. Jakarta: Djambatan, 1996.

Sutantio, Retnowulan; dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Cet.8. Bandung: Mandar Maju, 1997.

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

Tresna, R. *Komentar HIR.* Cet.17. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Wicaksono, Frans Satrio. *Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris* Cet.1. Jakarta: Visimedia, 2009

Widjaja, Gunawan. *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*. Cet.2. Jakarta: RajaGrafindo, 2004.

_____; *Hak Individu dan Kolektif Para pemegang Saham* Cet.1. Jakarta: Praninta, 2008.

_____; *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas* Cet.2. Jakarta: Praninta, 2008.

_____; dan Kartini Muljadi. *Perikatan Pada Umumnya*. Cet.2. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Widjaja, I. G. Rai. *Hukum Perusahaan.* Cet.3. Jakarta: Kesaint Blanc, 2003.

_____. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas.* Cet.5. Jakarta: Kesaint Blanc, 2003.

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Akta Notaris Masri Husen, S.H. No.19 tanggal 23 Agustus 1999 tentang Risalah RUPS-LB PT X

2. Penetapan PN Bandung No.10/Pdt.G/2004/PN.Bdg. tanggal 24 Pebruari 2000.

3. Putusan PN Bandung No.10/Pdt.G/2004/PN.Bdg. tanggal 29 Juni 2000.

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

MASRI HUSEN S.H.

NOTARIS DI BANDUNG

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Tgl. 11 Mei 1974 No. Y.A. 7/6/20

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

KOTAMADYA BANDUNG, KOTIP CIMAHI, KEC. CIPARAY,

MAJALAYA, LEMBANG, SOREANG DAN MARGAASIH KAB. BANDUNG

JL. OTTO ISKANDARDINATA 472 TILPON 5200094 (HUNTING) FAX. 5200624

BANDUNG

T U R U N A N. -

A K T A :

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. "NIKKATSU ELECTRIC WORKS"

Tgl. 23 - AGUSTUS 1999. - No. 19. -

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

MASRI HUSEN S.H.
Notaris Bandung

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. "NIKKATSU ELECTRIC WORKS"

Nomor: 19. -

Pada hari ini, Senin, tanggal duapuluh tiga Agustus tahun seribu ---- sembilanratus sembilanpuluh sembilan (23-8-1999), jam 09.00 (sembilan tepat) Waktu Indonesia bagian Barat. ----------

Saya, MASRI HUSEN Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, dengan dihadiri para saksi yang saya, notaris, kenal yang akan disebutkan ---------- dibawah ini. ----------

Atas permintaan Tuan YAN APUL, Sarjana Hukum, Pengacara, bertempat- - tinggal di Jakarta, Jalan H. Agus Salim Nomor 67 (- pada saat ini --- berada di Bandung), permintaan mana dengan suratnya tanggal sembilan- Agustus tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (9-8-1999) Nomor 6366/YAR/VIII/99, untuk- dan atas nama kliennya Nyonya YUNNI -- ANITA, Komisaris perseroan terbatas yang akan disebutkan di bawah --- ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor ---- 92/PDT/EKS/1999/PN.BDG. jo. Nomor 32/PDT/G/1998/PN.BDG tanggal tiga - Juni tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (3-6-1999), — berwenang untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. "Nikkatsu Electric Works", berkedudukan di Bandung ---- yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 - Tahun 1968 (seribu sembilanratus enampuluh delapan) juncto Undang- — Undang Nomor 12 Tahun 1970 (seribu sembilanratus tujuhpuluh) mengenai penanaman modal dalam negeri (- selanjutnya disebut "PERSEROAN") ---- dan Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik — Indonesia, tanggal duapuluh lima Juli tahun seribu sembilanratus ---- tujuhpuluh dua (25-7-1972) Nomor 69 - Tambahan Nomor 270/1972. ------ Undangan mana telah dikirimkan kepada para pemegang saham, dengan --- Surat Undangan Tercatat dan undangan dalam iklan Surat Kabar Harian - berbahasa Indonesia "Pikiran Rakyat", Edisi Senin, tanggal sembilan -

Agustus tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (9-8-1999)
Halaman 2 (dua). ----------
Undangan-undangan tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut: --

A. SURAT UNDANGAN TERCATAT: ----------

"Kepada Yth.: ----------

1. Sdr. DJONI BENARMAN AUNING; ----------
2. Sdr. TOLIP TANAGA; ----------
3. Sdr. SINTARTO WIJATMAN; ----------
4. Sdr. DICKY HIDAYAT; ----------
5. Sdr. CORRY DJUWANTA; ----------

Para pemegang saham PT. Nikkatsu Electric Works ----------

Dengan hormat, ----------

---------- U N D A N G A N ----------

Saya, Yunni Anita, Komisaris PT. Nikkatsu Electric Works, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung ---- No. 92/PDT/EKS/1999/PN.BDG. jo. No. 32/PDT/G/1998/PN.BDG., tgl. 3-6-1999, berwenang untuk menyelenggarakan RUPSLB --- PT. Nikkatsu Electric Work dengan acara pemberhentian ---- pengurus lama dan pengangkatan pengurus baru, sbb: -------

1. Mengundang para pemegang saham PT. Nikkatsu Electric -- Works untuk menghadiri RUPSLB PT. Nikkatsu Electric --- Works yang akan diadakan di Ruang Rapat Hotel Savoy --- Homan, yang beralamat di Jl. Asia Afrika, Bandung, pada
   - Hari/tgl. : Senin, 23 Agustus 1999; ----------
   - J a m : 09.00 WIB; ----------
   - Acara : Pemberhentian pengurus lama dan ----- pengangkatan pengurus baru; ---------
2. Anggaran Dasar yang dipakai adalah No. 11/1970 yang --- dibuat dihadapan Notaris Widyanto Pranamihardja, SH.; -
3. Undangan ini disampaikan melalui Harian Pikiran Rakyat

3. Undangan ini disampaikan melalui Harian Pikiran Rakyat - dan surat tercatat. ----------

4. Rapat dimulai tepat waktu, mohon hadir 15 menit sebelum dimulai. ----------

Atas perhatian yang diberikan, diucapkan terima kasih. ----

Bandung, 9 Agustus 1999. ----

Hormat kami, ----------

t.t.d. YUNNI ANITA

Komisaris PT. Nikkatsu Electric Works.-

Bahwa karena tenggang waktu antara undangan dengan penyelenggaraan — rapat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka saya, notaris, - berkesimpulan bahwa undangan yang dikirimkan itu adalah sah, sehingga penyelenggaraan rapat dapat diadakan sesuai jadwal yang ditetapkan. - Rapat dipimpin langsung oleh Nyonya YUNNI ANITA dengan didampingi --- Pengacara/Penasehat Hukum PERSEROAN, yaitu Tuan YAN APUL, Sarjana --- Hukum tersebut. ----------

Ketua rapat yang telah dikenal oleh saya, notaris, membuka rapat ---- tepat pada jam 09.00 (sembilan tepat) Waktu Indonesia Barat, namun -- setelah rapat dibuka ternya ada undangan yang belum datang, sehingga- ketua rapat menskorsnya selama 15 (limabelas menit) untuk menunggu -- kehadiran undangan lainnya dan ternyata setelah ditunggu dalam ------ waktu tersebut undangan yang ditunggu itu datang, maka Ketua Rapat -- membuka kembali rapat dan melanjutkan acaranya dengan menerangkan --- terlebih dahulu: ----------

1) - bahwa oleh PERSEROAN telah dikeluarkan sebanyak 200 (duaratus) - saham; ----------

2) - bahwa semua pemegang saham telah diundang sebagaimana mestinya,- baik dengan undangan tercatat maupun melalui iklan yang dimuat --- dalam harian Umum "Pikiran Rakyat", yang kedua undangan tersebut - telah disebutkan di atas; ----------

3) - bahwa para pemegang saham yang hadir dalam rapat, yaitu: -------

3) 1. Tuan DJONI BENARMAN AUNING, lahir di Tanjung Balai, pada --- satu Maret tahun seribu sembilanratus empatpuluh tiga, ----- wiraswasta, bertempat-tinggal di Medan, Jalan Brigjen. ----- Katamso Nomor 43-G (- pada saat rapat diadakan berada di --- Bandung); ----------

= menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk diri - sendiri sebagai pemegang 4 (empat) saham dalam PERSEROAN,- berhak untuk mengeleuarkan sebanyak empat suara; ---------

3) 2. Tuan SINTARTO WIJATMAN, lahir di Bandung, pada tanggal tiga-belas Juli tahun seribu sembilanratus limapuluh tiga, ------ wiraswasta, bertempat-tinggal di Bandung, Jalan Cikutra Baru Raya Nomor 8, Kecamatan Cibeunying Kaler; ----------

= menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk diri - sendiri sebagai pemegang 32 (tigapuluh dua) saham dalam -- PERSEROAN berhak untuk mengeleuarkan sebanyak enam ------- suara; dan ----------

3) 3. Tuan RAHMAN RAHIM SALAM, lahir di Jakarta, pada delapan ---- Maret tahun seribu sembilanratus enampuluh tujuh, wiraswasta bertempat-tinggal di Jakarta, Jalan Kramat Sawah III/E-25, - Kecamatan Senen - Jakarta Pusat (- pada saat rapat diadakan berada di Bandung); ----------

= menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup,- tertanggal sembilan Juni tahun seribu sembilanratus ------ sembilanpuluh sembilan (9-6-1999), sebagai, kuasa dari- -- dan selaku demikian untuk- dan atas nama: ----------

- Tuan Tolip Tanaga, wiraswasta, bertempat-tinggal di ---- Jakarta, Jalan Daan Mogot - Kompleks Rasa Sayang Blok A Nomor 1; - yang diwakili sebagai pemegang 6 (enam) saham

dalam PERSEROAN, berhak untuk mengeluarkan sebanyak - enam suara; ----------

- sehingga rapat dihadiri oleh sebanyak 16 (enambelas) saham dengan hak suara yang sah; ----------

4) - bahwa para pemegang saham lainnya, yaitu: ----------

4) 1. Nyonya Corry Djuwanta, pemegang sebanyak 108 (seratus delapan) saham, dengan hak suara yang sah berhak mengeluarkan enam suara tidak hadir dalam rapat dan tidak - memberitahukan alasannya atas ketidakhadirannya; ----

4) 2. Tuan Dicky Hidayat, pemegang sebanyak 50 (limapuluh) - saham, dengan hak suara yang sah berhak mengeluarkan - enam suara tidak hadir dalam rapat, akan tetapi ia ---- mengirimkan surat pemberitahuan atas ketidakhadirannya surat pemberitahuan mana selengkapnya berbunyi: -------

"No. : 08211/DH-NEW/99; ----------

Lamp. : -

Hal — : RUPSLB Tidak Sah. ----------

Bandung, 21 Agustus 1999. ----------

Kepada ----------

Yth. : Ibu YUNNI ANITA ----------

Kompleks Rasa Sayang ----------

Blok A No. 1 Jl. Daan Mogot ----------

Jakarta Barat ----------

Dengan hormat, ----------

Bahwa dengan ini kami selaku Pemegang 50 (lima —— puluh) surat saham PT. Nikkatsu Electric Works —— menyatakan RUPSLB yang Ibu selenggarakan adalah —— tidak sah karena berdasarkan Hasil RUPSLB tanggal - 18 Pebruari 1998 di Hotel Prianger bahwa kedudukan Ibu bukan lagi sebagai Komisaris dan sampai saat --

ini belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap terhadap perkara No. 32/PDT/G/1998/PN.BDG dimana putusan sela yang dijadikan dasar hukum ----- oleh Ibu dalam menyelenggarakan RUPSLB ini materinya sama dengan pokok perkara yang masih diproses ------ ditingkat kasasi Mahkamah Agung RI. ----------

Bahwa dengan ini kami menolak menghadiri RUPSLB yang Ibu selenggarakan tersebut. ----------

Demikian surat ini dan atas perhatiannya kami ------ ucapkan terimakasih. ----------

Hormat kami, tertanda -- : DICKY HIDAYAT ----
Pemegang 50 saham ------

Tembusan: ----------

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI. di Jakarta --------
2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung
3. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bandung di Bandung -
4. Yth. Komisaris Perseroan ----------
5. Yth. Direksi Perseroan ----------
6. "Yth. Pemegang Saham" ----------

demikian bunyi surat penolakan yang telah dibacakan tersebut: ----

5) - bahwa selain dihadiri oleh para pemegang saham yang saya, notaris, --- sebutkan tadi, rapat juga dihadiri oleh para undangan yang ------ nama-namanya disebutkan dalam Daftar hadir dan dilekatkan pada --- minuta akta ini; ----------

6) - bahwa oleh karena rapat dihadiri oleh sebanyak 57 % (limapuluh - persen) dari saham dengan hak suara yang sah dalam rapat, ------- maka rapat ini sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang -- mengikat. ----------

Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan kepada saya, notaris "apakah rapat dapat diteruskan dan dapat mengambil keputusan-keputusan ?". -------

Pertanyaan mana dijawab oleh saya, notaris "bahwa sesuai dengan pas 16 ayat 2 (dua) Anggaran Dasar PERSEROAN, rapat dapat diteruskan -- dan dapat mengambil keputusan-keputusan sebagaimana mestinya". ---- Oleh karena Ketua telah mendapat jawaban dari saya, notaris, maka - rapat dengan segera memutuskan: ----------

I. MEMBERHENTIKAN Pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) Lama; -- - satu- dan lain terhitung sejak tanggal rapat ini ditutup. --

II. MENGANGKAT Pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) baru. ------

Dalam pengangkatan mana terlebih para pemegang saham mengajuka calon-calon yang akan menduduki jabatan-jabatan baru itu, ---- yaitu nama-nama calon yang diajukan sebagai berikut: ---------

a. Direksi: ----------

a.1 Direktur Utama. ----------

- Tuan Dicky Hidayat; ----------
- Tuan Djoni Benarman Auning. ----------

a.2 Direktur. ----------

- Tuan Sintarto Wijatman; ----------
- Tuan Hernan Kamdani. ----------

b. Dewan Komisaris. ----------

b.1 Komisaris Utama. ----------

- Tuan Doktorandus Soepeno Handono; ----------
- Tuan Adjie Kasherman; ----------

b.2 Komisaris. ----------

- Nyonya Yunni Anita; ----------
- Tuan Tolip Tanaga. ----------

Untuk memilih pengurus baru, baik yang akan menduduki jabatan - Direktur Utama, Direktur, Komisaris Utama maupun Komisaris, ---- Ketua Rapat telah membagikan kertas suara untuk menentukan ---- pilihannya. ----------

Setelah para pemegang saham menentukan pilihannya, maka surat -

suara itu dikembalikan kepada Ketua Rapat dalam keadaan tertutup sehingga tidak ada orang lain yang dapat melihatnya, kemudian -- oleh Ketua Rapat dibuka satu persatu dan ternyata dari undian — yang diselenggarakan itu pilihan jatuh untuk: ----------

1. Direktur Utama jatuh pada Tuan DJONI BENARMAN AUNING, dengan mendapat 12 (duabelas) suara; ----------
2. Direktur jatuh pada Tuan HERNAN KAMDANI, dengan mendapat 16 — (enambelas) suara; ----------
3. Komisaris Utama jatuh pada Tuan ADJIE KASHERMAN, dengan ----- mendapat 16 (enambelas) suara; dan ----------
4. Komisaris jatuh pada Tuan TOLIP TANAGA, dengan mendapat 16 -- (enambelas) suara; ----------

perlu dijelaskan bahwa: ----------

a. sebanyak empat suara memilih Tuan Hernan Kamdani, sebagai --- Direktur Utama; dan ----------
b. sebanyak empat suara memilih Tuan Djoni Bernarman Auning, --- sebagai Direktur; ----------

padahal nama-namanya tersebut di atas tidak dicalonkan untuk --- menduduki jabatan Direktur Utama dan Direktur, sehingga suara — yang diberikan kepada mereka oleh Rapat dinyatakan hangus. ----- Hasil dari pemungutan tersebut, maka Rapat MEMUTUSKAN serta ---- MENETAPKAN pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) Baru PERSEROAN sebagai berikut: ----------

A. 1. Direktur Utama -- : Tuan DJONI BENARMAN AUNING; ----------
   2. Direktur -------- : Tuan HERNAN KAMDANI; ----------
B. 1. Komisaris Utama - : Tuan ADJIE KASHERMAN; ----------
   2. Komisaris ------- : Tuan TOLIP TANAGA. ----------

Oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan dibicarakan dan dibahas maka Ketua Rapat menutup rapat pada jam 10.45 (sepuluh lewat empat-- puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat. ----------

DEMIKIAN AKTA RISALAH RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA II
Diselesaikan di Bandung, pada hari, tanggal, jam dan tempat tersel
di atas, dihadiri oleh Tuan Hemen Soeryamihardja dan Tuan Irwan —
Suryawan, kedua-duanya pegawai Kantor Notaris tersebut dan bertemp
tinggal di Bandung, sebagai saksi-saksi. ----------
Setelah saya, notaris, bacakan akta ini kepada para saksi, maka --
para penghadap mengundurkan diri pada saat akta ini sedang diseles
kan, sedangkan para saksi dan saya, notaris, menandatanganinya. --
Dibuat dengan tidak memakai renvooi, baik coretan, tambahan maupun
coretan serta gantiannya. ----------
= Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----------
Diberikan sebagai: "T U R U N A N". -------
24 - Agustus 1999. -
Notaris di Bandung:

MASRI HUSEN SH NOTARIS

24 AUG 1999

(MASRI HUSEN SH). -

TOTAL P.09

翻訳をお願いします

AUG 8. 2000

PENGADILAN NEGERI BANDUNG

JLN. LAKS. (L) R.E. MARTADINATA NO. 74 - 80
TELP. No. 431827
B A N D U N G

TURUNAN RESMI KEPUTUSAN PERKARA PERDATA

NOMOR : 10/PDT/G/2000/PN. Bdg
TANGGAL : 24 Pebruari 2000

PENGGUGAT : DICKY HIDAYAT. CS
TERGUGAT : NY. YUNNI ANITA, CS
PEMOHON : —

Diberikan kepada : TERGUGAT. IV
Pada tanggal : 5 AGUSTUS 2000
Surat kuasa tanggal : —

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

PENGADILAN NEGERI KLS.I BANDUNG
JALAN L.L.R.E.MARTADINATA No.74
B A N D U N G

P U T U S A N - S E L A

Nomor : 10/PDT/G/2000/PN.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kls.I Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Sela terhadap tuntutan provisi sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :

1. DICKY HIDAYAT, beralamat tempat tinggal di Jalan Simpang Pahlawan III Nomor.18 Bandung, bertindak selaku :

   a. diri sendiri sebagai pemegang dan pemilik atas 50 (lima puluh) lembar saham di P.T.NIKKATSU ELECTRIC WORKS ;-

   b. Direktur Utama dari P.T.NIKKATSU ELECTRIC WORKS yang berkedudukan di Bandung ;-

2. CORRY DJUWANTA, bertempat tinggal di Jalan Guntur Madu No.10 Bandung, sebagai pemegang dan pemilik atas 108 (seratus delapan) lembar saham di P.T.NIKKATSU ELECTRIC WORKS ;-

   dalam hal ini keduanya telah memilih tempat kediaman hukum di Kantor Kuasanya A. KADHARUSMAN, SH, Advokat dan Pengacara di Jalan Naripan No.94 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Januari 2000, untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II ;-

L a w a n :

1. Ny.YUNNI ANITA, bertempat tinggal di Komplek Rasa Sayang A-1 Daan Mogot, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT I ;-

2. TOLIP TANAGA, bertempat tinggal di Komplek Rasa Sayang A-1 Daan Mogot, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT II ;-

3. DJONI BENARMAN AUNING, bertempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso Nomor.43 G Medan, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT III ;-

4. SINTARTO WIJATMAN, bertempat tinggal di Jalan Cikutra Baru No.53 Bandung, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT IV ;-

5. ADJIE KASHERMAN, bertempat tinggal di Kembang Agung Utara RT.01, RW.05 Kecamatan Kembang, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT V ;-

6. HERNAN KAMDANI, bertempat tinggal di Kompleks Sunter Agung Podomoro B-37, Sunter, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut TERGU GAT VI ;-

7. MASRI HUSEN, SH, Notaris di Bandung, beralamat Kantor di Jalan Otto Iskandardinata No.472 Ban dung, untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 15 Januari 2000 dan Perbaikan Surat Gugatannya tertanggal 11 Pebruari 2000 telah mengajukan tuntutan pro visi yang pada pokoknya memohon :

- Menghukum Para Tergugat I-II-III-IV-V-VI untuk tidak menggunakan hasil rapat umum pemegang saham luar biasa, baik yang dibawah tangan maupun yang dituangkan dalam Akte No.19 tanggal 23 Agustus 1999 Notaris Masri Husen SH, (= Turut Tergugat) tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T.NIKKATSU ELECTRIC WORKS, sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-

Menimbang, bahwa tentang tuntutan provisi tersebut selain diuraikan dalam Surat Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan tersendiri tertanggal 01 Pebru ari 2000 No.04/KN/I-2000 dan untuk menguatkan tentang tun tutan provisinya tersebut, Penggugat telah pula mengajukan bukti-bukti permulaan, berupa :

1. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 1996 tang gal 09 Juni 1997 ;-

2. Akta No.16 tanggal 20 Juni 1997 Notaris Lely Zulkarnain SH ;-

3. Surat dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia ter tanggal 25 September 1997 No.C2.HT-01-04-20139 ;-

4. Akta No.9 tanggal 16 Oktober 1997 Notaris Lely Zulkar nain, SH ;-

5. Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No C2-11866 HT.01.04.Th.97 tanggal 14 Nopember 1997 ;-

6. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.NIKKATSU ELECTRIC WORKS tanggal 18 Pebruari 1998 ;-

7. Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T. NIKKATSU ELECTRIC WORKS tanggal 23 Agustus 1999 Nomor.19 Notaris Masri Husen, SH ;-

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam permohonan mengenai tuntutan provisinya, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat I, II dan Tergugat II, III, IV adalah Para Pemegang Saham P.T.NIKKATSU ELECTRIC WORKS ;-

- Bahwa, dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No 1 Tahun 1995, khususnya pasal 125 (3) maka pada tanggal 09 Juni 1997 telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dan dihadiri oleh seluruh Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris P.T.NIKKATSU ELECTRIC WORKS ;-

- Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham telah disepakati antara lain tentang penyesuaian Anggaran Dasar P.T.NIK KATSU ELECTRIC WORKSdengan Undang-undang No.1 Tahun 1995 dan telah dituangkan dalam Akta Notaris serta dilaporkan ke Departemen Kehakiman Republik Indonesia, selanjutnya telah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Departe men Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor.C2-11866 HT.01.04-Th.97 tang gal 14 Nopember 1997 ;-

- Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 1998 telah diadakan rapat umum pemegang saham luar biasa oleh P.T.NIKKATSU ELEC TRIC WORKS dengan acara membentuk susunan pengurus baru, dan hasil pembentukan susunan pengurus baru tersebut Ter gugat I sudah bukan sebagai Komisaris P.T.NIKKATSU ELEC TRIC WORKS lagi ;-

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 1999 Tergugat I telah meng undang Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Penggugat I dan Penggugat II dalam rangka rapat umum pemegang saham luar biasa P.T.NIKKATSU ELECTRIC WORKS, bertempat di Ruang Rapat Hotel Savoy Homan Bandung dengan dihadiri oleh Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III dan Ter gugat, dimana hasil rapat umum pemegang saham luar biasa tersebut dituangkan dalam Akta No.19 Notaris Masri Husen

- Bahwa hasil rapat umum pemegang saham luar biasa tanggal 23 Agustus 1999 tersebut masih dipertentangkan oleh Pihak Penggugat I dan II dengan Tergugat I s/d VI ;-

Menimbang, bahwa untuk mencegah tindakkan penyalah gunaan wewenang dari para pengurus P.T.NIKKATSU ELECTRIC WORKS yang baru, yang dibentuk berdasarkan rapat umum peme gang saham luar biasa tanggal 23 Agustus 1999 dan dituang kan dalam Akta No.19 tanggal 23 Agustus 1999 Notaris Masri Husen, SH karena tindakkan penyalahgunaan wewenang dari para pengurus baru tersebut dapat menimbulkan kerugian ter hadap P.T.NIKKATSU ELECTRIC WORKS, maka Majelis Hakim meman dang perlu untuk mencegahnya dengan menghukum Para Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI untuk tidak menggunakan hasil rapat umum pemegang saham luar biasa tersebut, sampai putus an perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

bahwa permohonan Pemohon dalam tuntutan provisinya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian dapat dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tentang tuntutan provisi tersebut dikabulkan, maka mengenai biaya perkara akan diperhitungkan dalam pokok perkaranya ;-

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;-

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan Pemohon/Penggugat dalam tuntutan provisi tersebut ;-

- Menghukum Para Tergugat I-II-III-IV-V-VI untuk tidak menggunakan hasil rapat umum pemegang saham luar biasa, baik yang dibawah tangan maupun yang dituangkan dalam Akte No.19 tanggal 23 Agustus 1999 Notaris Masri Husen SH, (= Turut Tergugat) tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T.NIKKATSU ELECTRIC WORKS, sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-

- Menetapkan mengenai biaya yang timbul dalam putusan provisi, akan diperhitungkan dan dipertimbangkan dalam putusan perkara pokoknya ;-

Demikianlah diputus di Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : K A M I S, TANGGAL 24 PEBRUARI 2000 yang terdiri : EFFENDI SUMINTAPURA, SH sebagai Hakim Ketua MAKMUR SIMBUNG, SH dan NY.RATNAWATI ROOSMADEWI, SH masing-masing sebagai Hakim Anngota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kls.I Bandung tertanggal 19 Januari 2000 Nomor.10/Pdt/G/2000 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dimuka persidangan yang terbuka untuk Umum , dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh DURACHMAN Panitera pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat I dan II serta Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat ;-

HAKIM ANGGOTA,

(MAKMUR SIMBUNG, SH)

(NY.RATNAWATI ROOSMADEWI, SH)

HAKIM KETUA,

(EFFENDI SUMINTAPURA, SH)

PANITERA PENGGANTI,

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

DICATAT DISINI : baik Kuasa Penggugat I dan II maupun Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat, dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang telah tidak mempergunakan haknya untuk mengaju kan atau menyatakan banding terhadap putusan sela tersebut diatas, dengan demikian Putusan Sela dalam perkara perdata Nomor. 10/Pdt/G/2000/PN.Bdg telah berkekuatan hukum yang tetap.-

Bandung, 13 Maret 2000

PANITERA KEPALA
PENGADILAN NEGERI KLS.I BANDUNG
u.b,
WAKIL PANITERA,

(ADE USMAN, SH)

Nip : 040635668

05 AUG 2000

BANDUNG.

NY. [illegible] SH. CN.
NIP. 040048454

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

AUG. 8/2000

PENGADILAN NEGERI BANDUNG

JLN. LAKS. (L) R.E. MARTADINATA NO. 74 - 80
TELP. No. 431827
B A N D U N G

TURUNAN RESMI KEPUTUSAN PERKARA PERDATA

NOMOR : 10/PDT/G/2000/PN.Bdg
TANGGAL : 29 JUNI 2000

PENGGUGAT : PICKY HIDAYAT, Cs
TERGUGAT : NY. YUNNI ANITA, Cs
PEMOHON : —

Diberikan kepada : TERGUGAT . IV
Pada tanggal : 5 AGUSTUS 2000
Surat kuasa tanggal : —

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

PENGADILAN NEGERI KLS.I BANDUNG
JALAN L.L.R.E.MARTADINATA No.74
B A N D U N G

P U T U S A N

Nomor : 10/PDT/G/2000/PN.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. DICKY HIDAYAT, beralamat tempat tinggal di Jalan Simpang Pahlawan III Nomor.18 Bandung, bertindak selaku :

   a. diri sendiri yang sebagai pemegang dan pemilik atas 50 (lima puluh) lembar saham di P.T Nikkatsu Electric Works ;-

   b. Direktur Utama dari P.T. Nikkatsu Electric Works yang berkedudukan di Bandung ;-

2. CORRY DJUWANTA, bertempat tinggal di Jalan Guntur Madu No.10 Bandung, sebagai pemegang dan pemilik atas 108 lembar saham di P.T.Nikkatsu Electric Works ;-

dalam hal ini kesemuanya telah memilih tempat kediaman hukum di kantor kuasanya A.KADHARUSMAN, SH Advokat dan Pengacara, Jalan Naripan Nomor.94 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Januari 2000, untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II ;-

l a w a n :

1. Nyonya YUNNI ANITA, bertempat tinggal di Komplek Rasa Sayang A-1 Daan Mogot, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT I ;-

2. TOLIP TANAGA, bertempat tinggal di Komplek Rasa Sayang A-1 Daan Mogot, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT II ;-

3. DJONI BENARMAN AUNING, bertempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso No.43 G Medan, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT III

4. SUNTARTO hal.02

4. SINTARTO WIJATMAN, bertempat tinggal di Jalan Cikutra Baru No.53 Bandung, untuk selanjut nya disebut TERGUGAT IV ;-

5. ADJIE KASHERMAN, bertempat tinggal di Kembang Agung Utara RT.1 RW.5 Kecamatan Kembang Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT V ;-

6. HERNAN KAMDANI, bertempat tinggal di Kompleks Sun ter Agung Podomoro B - 37, Sunter Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT VI ;-

7. MASRI HUSEN, SH, Notaris di Bandung, beralamat kan tor di Jalan Otto Iskandardinata No.472 Bandung, untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT ;-

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;-

Setelah mendengar keterangan dari Pihak-pihak yang berperkara ;-

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat I dan II sebagaimana terurai dalam Surat Gugatannya tertanggal 15 Januari 2000 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kls.I Bandung pada tanggal 17 Januari 2000 dan ter daftar dalam register perkara Nomor.10/PDT/G/2000/PN.Bdg, serta perbaikan gugatannya tertanggal 11 Pebruari 2000 adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Para Penggugat I-II adalah merupakan para pemegang saham di P.T.NIKKATSU ELECTRIC WORKS, yakni masing-masing :

  - Penggugat I sebagai pemegang 50 saham ;-
  - Penggugat II sebagai pemegang 108 saham ;-
  - Tergugat II sebagai pemegang 6 saham ;-
  - Tergugat III sebagai pemegang 4 saham ;-
  - Tergugat IV sebagai pemegang 32 saham ;-

- Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan dalam pasal 125 ayat (3) Undang-undang No.1 tahun 1995 tentang Persero an Terbatas yang mengatakan :

  "(3). Dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang undang ini mulai berlaku, semua perseroan yang didiri kan dan telah disahkan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel Staatsblad 1847 : 23), harus telah disesuaikan dengan ketentuan Undang undang ini."

maka pada hal.03

maka pada tanggal 9 Juni 1997 telah diadakan rapat umum pemegang saham PT.Nikkatsu Electric Works yang di hadiri oleh seluruh pemegang saham serta Direksi dan Komisaris P.T.Nikkatsu Electric Works, dimana dalam rapat umum pemegang saham tersebut telah disepakati antara lain tentang penyesuaian Anggaran Dasar P.T.Nik katsu Electric Works dengan Undang-undang No.1 tahun 1995, hal tersebut sebagaimana terbukti dari Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 1996 tanggal 09 Juni 1997 yang ditanda-tangani oleh :

- Penggugat I sebagai Ketua Rapat dan Direktur Utama P.T.Nikkatsu Electric Works ;-

- Penggugat II sebagai pemegang 108 saham P.T Nikkatsu Electric Works ;-

- Drs.Soepeno Handono sebagai Komisaris I P.T.Nikkatsu Electric Works ;-

- Ny.Yunni Anita (= Tergugat I) sebagai Komisaris II P.T.Nikkatsu Electric Works ;-

- Kiyoshi Ozaki sebagai kuasa dari Dicky Hidayat (= Penggugat I) selaku pemegang 50 saham P.T.Nikkatsu Electric Works ;-

- Ny.Lanawati Soekarta sebagai kuasa dari Djoni Benar man Auning (= Tergugat III) selaku pemegang 4 saham P.T.Nikkatsu Electric Works ;-

- Sunny C.Effendi sebagai kuasa Tolip Tanaga (= Tergu gat II) selaku pemegang 6 saham P.T.Nikkatsu Elec tric Works ;-

- Tafsirin Soekarta sebagai kuasa Sintarto Wijatman (= Tergugat IV) selaku pemegang 32 saham P.T. Nikkatsu Electric Works ;-

- Sintarto Wijatman (= Tergugat IV) sebagai Direktur P.T.Nikkatsu Electric Works ;-

- Bahwa kemudian sesuai dengan hasil keputusan rapat umum pemegang saham tanggal 9 Juni 1997 yang memberi kan kuasa kepada Dicky Hidayat (= Penggugat I) untuk menuangkan hasil rapat umum pemegang saham tersebut ke dalam akta notaris, maka pada tanggal 20 Juni 1997 Penggugat I selaku penerima kuasa dari rapat umum peme gang saham tanggal 9 Juni 1997 telah datang menghadap Notaris Lely Zulkarnain, SH untuk menyatakan keputusan keputusan yang telah diambil dalam rapat umum pemegang saham tanggal 9 Juni 1997 itu dalam suatu akta notaris maka berdasarkan data yang ada dan telah diserahkan oleh Dicky Hidayat dalam kedudukannya seperti tersebut diatas (= Penggugat I) kepada Notaris Lely Zulkarnain, SH, maka dibuatlah Akta No.16 tanggal 20 Juni 1997 ten tang Keterangan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham PT.Nikkatsu Electric Works yang isinya antara lain ada lah mengubah Anggaran Dasar PT.Nikkatsu Electric Works sesuai dengan Undang-undang No.1 tahun 1995 ;-

- Bahwa hal.04

- Bahwa pada waktu Akta No.16 tanggal 20 Juni 1997 Notaris Lely Zulkarnain, SH tersebut akan didaftarkan ke Departemen Kehakiman R.I untuk mendapatkan persetujuan ternyata Departemen Kehakiman R.I. melalui suratnya tanggal 25 September 1997 No.C2.HT-01-04-20139 memberikan pertimbangan-pertimbangan untuk mengubah Anggaran Dasar P.T.Nikkatsu Electric Works sesuai dengan Undang undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka berdasarkan hasil keputusan rapat umum pemegang saham tanggal 9 Juni 1997 sebagaimana ternyata dari Akta No.16 tanggal 20 Juni 1997 jis. Risalah Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 1996 tanggal 09 Juni 1997 yang telah menerima secara bulat guna melakukan penyesuaian Anggaran Dasar P.T. Nikkatsu Electric Works dengan Undang-undang No.1 tahun 1995 dan ketentuan pasal 125 ayat (3) serta pasal 129 Undang-undang No 1 tahun 1995, maka Anggaran Dasar PT.Nikkatsu Electric Works harus diubah sesuai dengan Undang-undang No 1 tahun 1995, Penggugat I dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah memenuhi pertimbangan-pertimbangan dari Departemen Kehakiman R.I. itu dengan cara mengubah Anggaran Dasar PT. Nikkatsu Electric Works pada pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 16 dan pasal 28 untuk disesuaikan dengan Undang-undang No.1 tahun 1995 atau dengan kata lain perubahan beberapa pasal Anggaran Dasar P.T.Nikkatsu Electric Works sudah dilakukan sesuai dengan Undang-undang No.1 tahun 1995, sehingga dibuatlah Akta No.9 tanggal 16 Oktober 1997 Notaris Lely Zulkarnain, SH tentang Perbaikan Keterangan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham PT.Nikkatsu Electric Works untuk kemudian Akta No.9 tanggal 16 Oktober 1997 dan Akta No.16 tanggal 20 Juni 1997 tersebut telah dilaporkan ke Departemen Kehakiman R.I. dan telah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Departemen Kehakiman R.I. melalui Keputusan Menteri Kehakiman R.I No.C2-118.66 HT.01.04-Th.97 tanggal 14 November 1997 ;-

- Bahwa dengan telah diubahnya Anggaran Dasar P.T.Nikkatsu Electric Works yang lama yang terdapat dalam Akta No.11 tanggal 13 Oktober 1970 dengan Akta No.16 tanggal 20 Juni 1997 jo. Akta No.9 tanggal 16 Oktober 1997, maka Anggaran Dasar P.T.Nikkatsu Electric Works yang berlaku adalah Anggaran Dasar yang terdapat dalam Akta No.16 tanggal 20 Juni 1997 jo. Akta No.9 tanggal 16 Oktober 1997 di mana dalam kedua akta tersebut sesuai dengan kesepakatan para pemegang saham telah mengangkat :

  - Dicky Hidayat (= Penggugat I) sebagai Direktur Utama P.T.Nikkatsu Electric Works ;-
  - Tergugat IV sebagai Direktur P.T.Nikkatsu Electric Works ;-
  - Drs.Soepeno Handono sebagai Komisaris I P.T.Nikkatsu Electric Works ;-
  - Tergugat I sebagai Komisaris II PT.Nikkatsu Electric Works ;-

- Bahwa hal.05

- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Februari 1998 telah di adakan rapat umum pemegang saham luar biasa oleh P.T Nikkatsu Electric Works dengan acara membentuk susunan pengurus baru P.T.Nikkatsu Electric Works serta untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat IV untuk membela diri sehubungan dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Tergugat IV terhadap P.T.Nikkatsu Electric Works, di mana dalam rapat umum pemegang saham luar biasa ter sebut telah dihasilkan susunan pengurus baru P.T.Nik katsu Electric Works, yakni :

  - Komisaris Utama : Brigjen TNI (Purn) YOYO KUSNADI ;-
  - Komisaris : Ny.NURWAHABIAH ;-
  - Komisaris : Ir.RMH.GEMBONG PRIATMO AH. ;-
  - Direktur Utama : DICKY HIDAYAT (= Penggugat I) ;-
  - Direktur : Drs.SOEPENO HANDONO ;-
  - Direktur : DR.HERRY KUSRIANTO ;-
  - Direktur : PAULUS WIBOWO ;-

  artinya Tergugat I sudah bukan lagi sebagai Komisaris P.T.Nikkatsu Electric Works ;-

- Bahwa :

  - ternyata Tergugat I (yang notabene sudah bukan se
  - bagai Komisaris P.T.Nikkatsu Electric Works dan juga bukan pemegang saham P.T.Nikkatsu Electric Works) telah mengundang yaitu :

    1. Sdr.Djoni Benarman Auning (= Tergugat III) ;-
    2. Sdr.Tolip Tanaga (= Tergugat II) ;-
    3. Sdr.Sintarto Wijatman (= Tergugat IV) ;-
    4. Sdr.Dicky Hidayat (= Penggugat I) ;-
    5. Sdri.Corry Djuwanta (= Penggugat II) ;-

    dalam rangka rapat umum pemegang saham luar biasa PT Nikkatsu Electric Works pada tanggal 23 Agustus 1999 bertempat di Ruang Rapat Hotel Savoy Homan, Jalan Asia Afrika - Bandung ;-

  - rapat umum pemegang saham luar biasa P.T. Nikkatsu Electric Works yang diadakan pada tanggal 23 Agustus 1999 tersebut, dihadiri oleh :

    1. Tuan DJONI BENARMAN AUNING (= Tergugat III) ;-
    2. Tuan SINTARTO WIJATMAN (= Tergugat IV) ;-
    3. Tuan RAHMAN RAHIM SALAM selaku kuasa dari Tuan TOLIP TANAGA (= Tergugat II) ;-
    4. Nyonya YUNNI ANITA (= Tergugat I) dengan didam pingi oleh Sdr.YAN APUL, SH ;-

  - adapun hasil rapat umum pemegang saham luar biasa PT Nikkatsu Electric Works yang diadakan pada tanggal 23 Agustus 1999 tersebut adalah sebagai berikut :

    I. MEMBERHENTIKAN Pengurus (Direksi dan Komisaris) Lama ;-

       - satu dan lain terhitung sejak tanggal rapat ini ditutup ;-

    II. MENGANGKAT Pengurus (Direksi dan Dewan Komisa ris) baru ;-

Dalam hal.06

Dalam pengangkatan mana terlebih para pemegang saham mengajukan calon-calon yang akan menduduki jabatan jabatan baru itu,yaitu nama-nama calon yang diajukan sebagai berikut :

a. Direksi :

a.1. Direktur Utama :

- Tuan Dicky Hidayat ;-
- Tuan Djoni Benarman Auning ;-

a.2. Direktur :

- Tuan Sintarto Wijatman ;-
- Tuan Hernan Kamdani ;-

b. Dewan Komisaris :

b.1. Komisaris Utama :

- Tuan Doktorandus Soepeno Handono ;-
- Tuan Adjie Kasherman ;-

b.2. Komisaris :

- Nyonya Yunni Anita ;-
- Tuan Tolip Tanaga ;-

Untuk memilih pengurus baru, baik yang akan menduduki jabatan Direktur Utama, Direktur, Komisaris Utama maupun Komisaris, Ketua Rapat telah membagikan kertas suara untuk menentukan pilihannya ;-

Setelah para pemegang saham menentukan pilihannya, maka surat suara itu dikembalikan kepada Ketua Rapat dalam keadaan tertutup sehingga tidak ada orang lain yang dapat melihatnya, kemudian oleh Ketua Rapat di buka satu persatu dan ternyata dari undian yang di selenggarakan itu pilihan jatuh untuk :

1. Direktur Utama jatuh kepada Tuan DJONI BENARMAN AUNING, dengan mendapat 12 (dua belas) suara ;-

2. Direktur jatuh pada Tuan HERMAN KAMDANI, dengan mendapat 16 (enam belas) suara ;-

3. Komisaris Utama jatuh pada Tuan ADJIE KASHERMAN, dengan mendapat 16 (enam belas) suara ;- dan

4. Komisaris jatuh pada Tuan TOLIP TANAGA, dengan mendapat 16 (enam belas) suara ;-

perlu dijelaskan bahwa :

a. sebanyak empat suara memilih Tuan Herman Kamdani, sebagai Direktur Utama ;-

b. sebanyak empat suara memilih Tuan Djoni Benarman Auning, sebagai Direktur ;-

padahal hal.07

padahal nama-namanya tersebut di atas tidak dicalon kan untuk menduduki jabatan Direktur Utama dan Direk tur, sehingga suara yang diberikan kepada mereka oleh Rapat dinyatakan hangus ;-

Hasil dari pemungutan tersebut, maka Rapat MEMUTUS KAN serta MENETAPKAN pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) Baru PERSERDAN sebagai berikut :

A. 1. Direktur Utama : Tuan DJONI BENARMAN AUNING
   2. Direktur : Tuan HERNAN KAMDANI ;-

B. 1. Komisaris Utama : Tuan ADJIE KASHERMAN ;-
   2. Komisaris : Tuan TOLIP TANAGA ;-

dimana hasil rapat umum pemegang saham luar biasa tersebut dituangkan dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T.Nikkatsu Electric Works tanggal 23 Agustus 1999 Nomor : 19, Notaris Masri Husen, SH (= Turut Tergugat) ;-

- Bahwa rapat umum pemegang saham luar biasa tanggal 23 Agustus 1999 itu adalah tidak sah, sebab :

  - rapat umum pemegang saham luar biasa tanggal 23 Agus tus 1999 itu diselenggarakan berdasarkan Anggaran Dasar P.T.Nikkatsu Electric Works dalam Akta No.11 tanggal 13 Oktober 1970, sedangkan Anggaran Dasar PT Nikkatsu Electric Works yang terdapat dalam Akta No 11 tanggal 13 Oktober 1970 sudah diubah dengan Akta No.16 tanggal 20 Juni 1997 jo. Akta No.9 tanggal 16 Oktober 1997 di mana perubahan tersebut sudah men dapat persetujuan dan pengesahan dari Departemen Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman R.I No C-2-11866 HT.01.04-Th.97 tanggal 14 November 1997, jadi Anggaran Dasar PT.Nikkatsu Electric Works dalam Akta No.11 tanggal 13 Oktober 1997 sudah tidak ber laku dan tidak boleh dipergunakan lagi ;-

  - berdasarkan rapat umum pemegang saham luar biasa tanggal 18 Februari 1998 yang diadakan berdasarkan Anggaran Dasar baru yang sudah disahkan dan di setujui oleh Departemen Kehakiman R.I., yakni dalam Akta No.16 tanggal 20 Juni 1997 jo Akta No.9 tanggal 16 Oktober 1997 ternyata bahwa Tergugat I sudah bukan sebagai Komisaris P.T. Nikkatsu Electric Works dan juga bukan pemegang saham P.T. Nikkatsu Electric Works, maka jelas Tergugat I sudah tidak mempunyai hubungan dan hak apapun lagi dengan PT.Nikkatsu Elec tric Works, jadi Tergugat I sama sekali tidak mem punyai hak untuk mengundang dan menyelenggarakan rapat umum pemegang saham maupun rapat umum pemegang saham luar biasa di PT.Nikkatsu Electric Works, deng an demikian tindakan Tergugat I yang secara melawan hukum masih menganggap dirinya sebagai Komisaris P.T Nikkatsu Electric Works untuk kemudian mengundang para pemegang saham P.T.Nikkatsu Electric Works guna menyelengarakan rapat umum pemegang saham luar biasa pada tanggal 23 Agustus 1999 itu adalah salah, maka jelas hasil rapat umum pemegang saham luar biasa

yang hal.08

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

yang dibuat di kantor Turut Tergugat dan dituangkan dalam Akta No.19 tanggal 23 Agustus 1999 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. "Nikkatsu Electric Works" itu adalah tidak sah dan batal demi hukum ;-

- selain itu tidak sahnya rapat umum pemegang saham luar biasa tanggal 23 Agustus 1999 juga terbukti dari jumlah saham yang hadir dalam rapat umum pemegang saham luar biasa tersebut, yakni hanya : 42 saham, sedangkan sesuai dengan Anggaran Dasar PT.Nik katsu Electric Works dalam Akta No.16 tanggal 20 Juni 1997 jo. Akta No.9 tanggal 16 Oktober 1997 yang sudah disetujui dan disahkan oleh Departemen Kehakim an R.I. ditentukan bahwa satu saham mewakili satu suara (= one share one vote), maka jelas rapat umum pemegang saham luar biasa tanggal 23 Agustus 1999 itu hanya dihadiri oleh 42 suara, artinya rapat umum pemegang saham luar biasa tersebut sama sekali tidak memenuhi korum, yakni 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, jadi putusan yang diambil dalam rapat umum pemegang saham luar biasa tanggal 23 Agustus 1999 tersebut adalah tidak sah ;-

- Bahwa selain itu tindakan Para Tergugat II, III, IV yang sengaja tetap menghadiri rapat umum pemegang saham luar biasa yang diselenggarakan oleh Tergugat I di Kantor Turut Tergugat, sedangkan Para Tergugat II, III, IV sudah tahu bahwa Tergugat I sudah bukan menja bat sebagai Komisaris P.T.Nikkatsu Electric Works (se bagai informasi tambahan disampaikan bahwa Tergugat II adalah suami Tergugat I atau dengan kata lain Tergugat I dan Tergugat II adalah suami isteri) dan oleh karena nya tidak mempunyai hak untuk mengundang dan menyeleng garakan rapat umum pemegang saham luar biasa tersebut adalah tindakan yang melawan hukum juga, sehingga rapat umum pemegang saham luar biasa yang diadakan pada tanggal 23 Agustus 1999 di Kantor Turut Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum, artinya susunan pengurus baru P.T.Nikkatsu Electric Works yang dihasil kan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa itu juga tidak sah, dengan demikian susunan pengurus P.T Nikkatsu Electric Works yang sah adalah susunan pengu rus yang dihasilkan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa tanggal 18 Februari 1998 ;-

- Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat I, II didasar kan pada bukti-bukti yang otentik dan juga untuk mencegah tindakan penyalahgunaan wewenang dari para pengu rus baru yang tidak sah di P.T.Nikkatsu Electric Works yang dibentuk berdasarkan rapat umum pemegang saham luar biasa tanggal 23 Agustus 1999 yang dapat menimbul kan kerugian terhadap PT.Nikkatsu Electric Works, maka dapatlah kiranya perkara ini diputus dengan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada ban tahan, banding maupun kasasi ;-

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Para Penggugat I, II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kls.I A Bandung berkenan untuk memutus kan :

DALAM hal.09

DALAM PROVISI :

- Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI untuk tidak menggunakan hasil rapat umum pemegang saham luar biasa, baik yang dibawah tangan maupun yang dituangkan dalam Akta No.19 tanggal 23 Agustus 1999 Notaris Masri Husen, SH (= Turut Tergugat) tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT."Nikkatsu Electric Works" sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat I, II seluruhnya ;-

2. Menyatakan bahwa Para Tergugat I s/d VI telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat I, II ;-

3. Menyatakan bahwa Akta No.19 tanggal 23 Agustus 1999 Notaris Masri Husen, S.H (= Turut Tergugat) tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT."Nikkatsu Electric Works" adalah tidak sah dan batal demi hukum berikut segala akibat hukumnya ;-

4. Menyatakan bahwa rapat umum pemegang saham luar biasa PT.Nikkatsu Electric Works yang diselenggarakan oleh Para Tergugat I s/d VI pada tanggal 23 Agustus 1999 adalah tidak sah dan oleh karenanya batal demi hukum

5. Menghukum Tergugat I untuk tidak melakukan kegiatan apapun sebagai Komisaris P.T.Nikkatsu Electric Works karena Tergugat I sudah bukan Komisaris P.T. Nikkatsu Electric Works sejak tanggal 18 Februari 1998 ;-

6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini ;-

7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi ;-

8. Menghukum Para Tergugat I s/d VI untuk membayar biaya perkara ini ;-

SUBSIDIAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat I dan II datang menghadap Para Kuasanya yang bernama ANTONIUS KADHARUSMAN, S.H, SUSANA INDRIATI, S.H dan ADRIANUS KADHARUSMAN, S.H ketiganya Advokat dan Pengacara dari Kantor ADVOKAT A. KADHARUSMAN, S.H beralamat di Jalan Naripan No.94 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Januari 2000, sedangkan untuk kepentingan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat datang menghadap Para Kuasanya yang bernama YAN APUL, SH

dan hal.10

dan SAHARI BANONG, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus ter tanggal 7 Pebruari 2000 dan tertanggal 21 Pebruari 2000 serta AGUSTINUS HARIMURTI, SH berdasarkan Surat Kuasa Sub stitusi tertanggal 14 Maret 2000, ketiganya Advokat dan Pengacara dari Kantor ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM YAN APUL dan REKAN, berkantor di Jalan H. Agus Salim 57 Jakarta ;-

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat I dan II tersebut di atas, Pihak Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulisnya tertanggal 1 Maret 2000, sebagai berikut :

JAWABAN DARI TERGUGAT I s/d VI dan TURUT TERGUGAT :

Dalam Provisi :

Tergugat-tergugat menyatakan keberatan terhadap putusan Sela tanggal 24 Pebruari 2000, melarang Tergugat I s/d VI menggunakan Akte No.19 tanggal 23 Agustus 1999, yang di buat oleh Notaris Masri Husen, SH ;-

Alasan keberatan adalah :

a. Tujuan larangan itu adalah untuk menghalangi tergugat tergugat memasuki pabrik PT.Nikkatsu Electric Works (PT.NEW) dan menguasai manajemen perseroan tersebut dengan menggantikan pengurus lama, yaitu Dicky Hidayat Cs ;-

b. Putusan sela mengannulir Putusan Mahkamah Agung R.I No 2741 K/PDT/1999, tentang pernyataan palsunya Akte No. 16 dan 9/1997, karena Dicky Hidayat dan Notaris Lely Zulkarnain, SH melakukan perbuatan melawan hukum (ter lampir bukti T.I,II,III,IV,V,VU-1) Akte No.16 dan 9/1997 inilah yang merupakan dasar dari RUPSLB tanggal 18 Pebruari 1998 yang mengangkat pengurus lama (Dicky Hidayat, Cs) ;-

c. Putusan sela juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No.178 K/PID/1999 (terlampir bukti T.I, II, III,IV,V,VI-2) tentang menghukum Dicky Hidayat karena bersalah memalsu dan memberi keterangan palsu pada Notaris yang membuat Akte Anggaran Dasar (AD) PT.NEW No.16 dan 9/1997, Akte No.16 dan 9 tersebut sudah mut lak tidak berlaku lagi, karena putusan perdata dan pidana berkenaan dengan akte tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum pasti, dan lagi pula Dicky Hidayat sen diri sudah menerima putusan pidana dengan menyatakan grasi kepada Presiden R.I, sebagaimana terlihat dari memori grasinya tanggal 14 Agustus 1999 (terlampir bukti T.I,II,III,IV,V,VI-3) ;-

Permohonan :

Berdasar hal-hal tersebut diatas, mohon agar putusan sela tanggal 24 Pebruari 2000 diangkat sebelum putusan akhir untuk menghindarkan tersumbatnya penegakan hukum ;-

Dalam Eksepsi :

1. <u>Tidak mempunyai kapasitas</u>

Bahwa.....hal.11

Bahwa Dicky Hidayat tidak mempunyai kapasitas sebagai Direktur Utama PT.NEW, karena :

a. Dicky Hidayat diangkat dalam RUPSLB tanggal 18 Pebruari 1998, yang diselenggarakan berdasarkan AD No.16 dan 9/1997 ;-

b. AD No.16 dan 9 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I dan Dicky Hidayat sendiri sudah menerima putusan itu, seperti terlihat dari bukti-bukti T.I,II,III, IV,V,VI-1 s/d 3 diatas ;-

c. Seandainya Dicky Hidayat masih menjabat sebagai Direktur Utama, maka berdasar pasal 84 ayat 1 (a) UU No.1/1995, yaitu bila ada perkara di depan Pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi bersangkutan, i.c.AD PT.NEW dipalsu oleh Dicky Hidayat dan menjadi perkara No.2741 K/PDT/1999 dan No.178 K/PID/1999, maka dilaranglah Dicky Hidayat mewakili PT.NEW. Selanjutnya Dicky Hidayat melanggar pula ayat yang sama sub (b)-nya, yaitu bahwa Dicky Hidayat sebagai pengurus mempunyai pertentangan kepentingan dengan kepentingan perseroan, karena pemalsuan AD tersebut tujuannya adalah untuk mendapatkan suara mayoritas dalam PT.NEW, yaitu dengan membuat AD itu mengatur " satu saham satu suara, sedang aslinya adalah satu pemegang saham maksimum 6 suara " ;-

<u>Perkara yang sama sedang diperiksa di Pengadilan lain</u>

Bahwa perkara ini adalah tentang tidak sahnya RUPSLB tanggal 23 Agustus 1999, dalam perkara lain No.331/PDT/G/1999/PN.BDG diputus tanggal 8 Pebruari 2000 (terlampir T.I,II,III,IV,V,VI-4), Penggugat Dicky Hidayat melakukan perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No.92/PDT/Eks/1999/PN.BDG jo No.32/Pdt/G/1998/PN.Bdg, yang memerintahkan Ny.Yunni Anita untuk menyelenggarakan RUPSLB, Penetapan tersebut dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1999, dan aktenya diberi No.19 oleh Notaris Masri Husen, SH (T.I,II,III,IV,V, VI-5) ;-

Jadi, perkara ini adalah sama objeknya dengan perkara No.331 tersebut yaitu tentang RUPSLB yang dilaksanakan berdasar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung No. 92/PDT/Eks/1999/PN.Bdg, dan dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1999. Bila perkara ini diteruskan maka bisa terjadi dua Putusan Pengadilan yang berbeda satu sama lain tentang hal yang sama ;-

Permohonan :

Atas dasar itu, mohon dinyatakan bahwa hal yang sama dalam perkara ini sedang diperiksa dalam perkara lain, dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;-

Dalam Pokok Perkara :

Tergugat I s/d VI dan Turut Tergugat ;

1. <u>Sangkalan</u> hal.12

1. Sangkalan

Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat menyangkal seluruh gugat penggugat-penggugat, kecuali yang tegas tegas diakui ;-

Tergugat I s/d VI :

2. Hubungan Hukum

Bahwa Penggugat-penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat-tergugat, kecuali 4 saham saja dari Penggugat, yaitu :

a. Dicky Hidayat

Penggugat I mengaku memiliki 50 saham pada PT.NEW, adalah tidak benar sepenuhnya, karena 46 saham yang "dimilikinya" sekarang adalah milik Merbabu Corpora tion atas dasar Putusan Mahkamah Agung R.I No.870 K /PDT/1999 dan No.870 K/PDT/1999 masing-masing tang gal 2 September 1999, karena itu kepentingan hukum Penggugat I dalam perkara ini sebagai pribadi ada lah karena memiliki 4 saham pada PT.NEW ;-

b. Corry Djuwanta

Sama sekali tidak mempunyai kepentingan hukum dalam PT.NEW, karena 108 saham yang diakuinya sebagai "miliknya" bukanlah miliknya satu saham pun, karena sudah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti, yaitu Putusan Mahkamah Agung R.I No.868, 870 dan 872 K/PDT/1999, masing-masing tanggal 2 Septem ber 1999, yang menyatakan bahwa seluruh saham terse but adalah milik Merbabu Corporation ;-

3. Daftar pemegang saham PT.NEW

Daftar ini sudah tidak benar lagi, karena alasan seperti tersebut pada jawaban butir 3 di atas. Walau Dicky Hidayat dan Corry Djuwanta secara notariel nama nya masih tercantum dalam akta, tetapi secara formil berdasar Putusan Mahkamah Agung R.I. dan secara mate riel bahwa saham-saham tersebut sudah disita oleh Polda Jabar, dan sekarang ada dalam berkas perkara pidana No.330/Pid/B/1999/PN.Bdg proses pemindahan nama dari Dicky Hidayat dan Corry Djuwanta ke Merbabu Corpo ration adalah masalah waktu saja ;-

4. Tentang Akte No.16 dan 9/1997

Bahwa Penggugat-penggugat menjelaskan tentang terjadi nya Akta No.16 dan 9/1997 adalah untuk menjelaskan pada Majelis Hakim, bahwa kedua akta tersebut adalah sah, tetapi ini tidak perlu diperhatikan lagi, karena dengan cerita apapun sudah tidak mungkin diupayakan untuk menghidupkan kembali Akte No.16 dan 9/1997 terse but, atas dasar bukti T.I s/d VI-1, 2 dan 3, yaitu atas dasar putusan perdata dan putusan pidana yang me nyatakan bahwa Akta No.16 dan 9/1997 adalah tidak sah dan dinyatakan palsu, dan pelakunya sendiri, yaitu Dicky Hidayat sudah mengaku bersalah telah memalsu akta-akta tersebut ;-

Atas.....hal.13

Atas dasar ini, maka seluruh produk yang dihasilkan berdasar Akte No.16 dan 9/1997 demi hukum tidak sah ;-

5. Pengurus PT.NEW yang diangkat berdasar RUPSLB tanggal 18 Pebruari 1998

Penggugat I dan pengurus-pengurus lain yang diangkat dalam RUPSLB tanggal 18 Pebruari 1998, adalah berdasar kan AD No.16 dan 9/1997, yang demi hukum sudah tidak sah, dan RUPSLB ini adalah salah satu produk dari akta yang tidak sah, karena itu pengurus yang diangkat dalam RUPSLB tersebut menurut hukum harus dianggap tidak sah pula ;-

6. Tentang RUPSLB tanggal 23 Agustus 1999 dan Akte No.19/1999

a. RUPSLB tanggal 23 Agustus 1999 dilaksanakan atas dasar penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung No. 92/Pdt/Eks/1999/PN.Bdg tanggal 3 Juni 1999 jo putus an sela No.32/Pdt/G/1998/PN.Bdg tanggal 16 Pebruari 1998 jo putusan No.32/Pdt/G/1998/PN.Bdg tanggal 2 Juni 1998 jo. No.430/PDT/1998/PT.BDG jo. No.2741 K/PDT/1999 (terlampir T.I,II,III,IV,V,VI-6 s/d 9 dan lihat No.1) ;-

b. Penetapan Ketua PN.Bandung 92/Pdt/Eks/1999/PN.BDG tanggal 3 Juni 1999 dikeluarkan atas dasar surat Ketua Mahkamah Agung R.I No.KMA/419/V/1999 tanggal 20 Mei 1999 (terlampir T.I,II,III,IV,V,VI-10) yang dianggap sebagai izin dari Mahkamah Agung R.I ;-

c. Tentang sah tidaknya Akte No.19 ini, sudah diper karakan oleh Dicky Hidayat dan PT.NEW dalam perkara No.331/PDT/G/1999/PN.BDG, dan sudah diputus pada tanggal 8 Pebruari 2000, menyatakan perlawanan pela wan ditolak ;-

Atas dasar hal tersebut diatas, maka tidak ada alasan Penggugat-penggugat untuk menyatakan RUPSLB dan Akte No.19 tidak sah ;-

7. Tentang kedudukan Ny.Yunni Anita sebagai Komisaris

Ny.Yunni Anita sebagai Komisaris diakui oleh Penggugat penggugat berakhir pada tanggal 18 Pebruari 1998 atas dasar RUPSLB yang didasarkan pada AD palsu, karena itu RUPSLB dan produknya yang didasarkan pada anggaran dasar palsu tidak sah menurut hukum. Sehingga keduduk an Ny.Yunni Anita sebagai Komisaris tidak pernah hapus apalagi Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti menyatakan memerintahkan pada Ny.Yunni Anita untuk menyelenggarakan RUPSLB. Dengan demikian maka tidak ada keraguan tentang kedudukan Ny.Yunni Anita menurut hukum ;-

8. Tidak ada dualisme dalam kepengurusan PT.NEW

Pengurus yang diangkat berdasar RUPSLB tanggal 18 Pebruari 1998 tidak sah menurut hukum, dan pengurus yang diangkat berdasar putusan sela Pengadilan Negeri Bandung adalah sah, karena itu yang sah hanya ada satu yang tidak sah keluar dan yang sah masuk ;-

9. Para hal.14

9. Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum

Dalil Penggugat-penggugat tentang Tergugat-tergugat me lakukan perbuatan melwan hukum tidak terbukti, karena semua perbuatan Tergugat-tergugat didasarkan pada putusan Pengadilan, justru Tergugat-tergugat melakukan perbuatan hukum dengan beritikad baik ;-

10. Tentang bukti otentik

Bukti otentik yang diajukan oleh Penggugat-penggugat adalah palsu, karena itu tidak ada akta otentik, dan konsekwensinya permohonan putusan uit voerbaar bij voo rraad tidak mempunyai dasar ;-

Turut Tergugat :

Turut Tergugat menjalankan profesi sebagai Notaris adalah sebagai pejabat umum, karena diangkat berdasar Undang undang dan disumpah. Sedang Akta No.19 tanggal 23 Agustus 1999, dibuat oleh Notaris atas dasar pengalaman sendiri dalam mengikuti RUPSLB PT.NEW. Yang Turut Tergugat periksa adalah syarat-syarat formil dari penyelenggaraan RUPSLB, apakah sudah memenuhi AD, dan karena surat panggilan dan korum sudah memenuhi syarat AD maka Notaris tidak bertang gung jawab tentang apa yang dibicarakan dalam RUPS. Yang Turut Tergugat lakukan adalah mencatat jalannya RUPS, karena itu akta tersebut adalah akta notariel yang mem punyai nilai otentik dan materiel ;-

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Pihak Tergugat I II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat tersebut, Pihak Peng gugat I dan II telah mengajukan Replik tertulisnya ter tanggal 09 Maret 2000 ;-

Menimbang, bahwa atas Replik dari Pihak Penggugat I dan II tersebut, Pihak Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik tertulisnya tertang gal 18 Maret 2000 ;-

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat I dan II untuk men dukung dalil-dalil dalam Surat Gugatannya tersebut, telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat surat yang telah memenuhi biaya materai secukupnya, diberi tanda P - 1 s/d P - 17 yaitu :

P - 1 : Tambahan Berita Negara R.I tanggal 25.7.1972 No 59 mengenai Akta No.11 tanggal 13 Oktober 1970 Notaris Widyanto Pranamodhardja, SH ;-

P - 2 : Risalah Rapat Umum Pemegang Saham P.T. Nikkatsu Electric Works Tahun Buku 1996 tanggal 09 Juni 1997 berikut lampiran Laporan Tahunan Direksi Tahun 1996, Neraca dan Laba Rugi Tahun Buku 1996 Notaris Widyanto Pranamodhardja, SH ;-

P - 3 : Akta Keterangan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham P.T.Nikkatsu Electric Works No.16 tanggal 20 Juni 1997 Notaris Lely Zulkarnain, SH ;-

P - 4 : Akta.....hal.15

P - 4 : Akta Perbaikan Keterangan Rapat Umum Pemegang Saham P.T.Nikkatsu Electric Works No.9 tanggal 16 Oktober 1997 Notaris Lely Zulkarnain, SH ;-

P - 5 : Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (Pasal 15 ayat (2) UU No.1/1995) tanggal 31 Oktober 1997 ;-

P - 6 : Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (Pasal 15 ayat (3) UU No.1/1995) tanggal 31 Oktober 1997 ;-

P - 7 : Surat dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia Direktorat Jendral Hukum Dan Perundang Undangan Nomor.C2-HT.01.04.A-25868 tanggal 14 Nopember 1997 ;-

P - 8 : Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I No.C2-11866-HT.01.04-Th.97 tanggal 14 Nopember 1997 ;-

P - 9 : Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 97.1.0005601 tanggal 19 Nopember 1997 dengan Nomor.TDP.10111300140 ;-

P - 10 : Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T. Nikkatsu Electric Works tanggal 23 Agustus 1999 Nomor.19 Notaris Masri Husen, SH ;-

P - 11 : Risalah Rapat : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T.Nikkatsu Electric Works tanggal 18 Pebruari 1998 ;-

P - 12 : Putusan Sela Pengadilan Negeri Kls.IA Bandung No 32/Pdt/G/1998/PN.Bdg tanggal 16 Pebruari 1998 ;-

P - 13 : Putusan Pengadilan Negeri Kls.IA Bandung No.32/Pdt/G/1998/PN.Bdg tanggal 2 Juni 1998 ;-

P - 14 : Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor.430/Pdt/1998/PT.Bdg tanggal 26 Agustus 1998 ;-

P - 15 : Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor.2741 K/Pdt/1999 tanggal 30 Nopember 1999 ;-

P - 16 : Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung R.I dalam tingkat kasasi No.2741 K/Pdt/1999 tanggal 30 Nopember 1999 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor.430/Pdt/1998/PT Bdg tanggal 26 Agustus 1998 jo Putusan Pengadilan Negeri Kls.IA Bandung Nomor.32/Pdt/G/1998/PN Bdg tanggal 2 Juni 1998, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kls.IA Bandung pada tanggal 6 Maret 2000 dengan nomor register 04/PDT/PK/2000/PN.BDG ;-

P - 17 : Putusan Pengadilan Negeri Kls.IA Bandung No.330/Pdt/B/1999/PN.Bdg tanggal 1 Maret 2000 ;-

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat I, II, III, IV, V VI dan Turut Tergugat untuk mendukung sangkalan dalam

Surat hal.16

Surat Jawabannya, telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah memenuhi biaya materai secukupnya, diberi tanda T.I s/d VI-1 s/d T.I s/d VI-13 yaitu :

T.I s/d VI-1 : Putusan Mahkamah Agung No.2741 K/Pdt/1999 tanggal 30 Nopember 1999 ;-

T.I s/d VI-2 : Putusan Mahkamah Agung No.178 K/Pid/1999 tanggal 28 Mei 1999 ;-

T.I s/d VI-3 : Permohonan Grasi kepada Presiden R.I atas nama : Dicky Hidayat tanggal 14 Agustus 1999 ;-

T.I s/d VI-4 : Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.331/ Pdt/G/1999/PN.Bdg tanggal 8 Pebruari 2000

T.I s/d VI-5 : Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Nikkatsu Electric Work No.19 oleh Notaris Masri Husen, SH 23 Agustus 1999 ;-

T.I s/d VI-6 : Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 92/Pdt/Eks/1999/PN.Bdg jo Nomor.32/Pdt/G/ 1998/PN.Bdg 3 Juni 1999 ;-

T.I s/d VI-7 : Putusan Sela Pengadilan Negeri Bandung No 32/Pdt/G/1998/PN.Bdg, 16 Pebruari 1998 ;-

T.I s/d VI-8 : Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.32/ Pdt/G/1998/PN.Bdg, 2 Juni 1998 ;-

T.I s/d VI-9 : Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.430/ Pdt/1998/PT.Bdg, 26 Agustus 1998 ;-

T.I s/d VI-10 : Surat Mahkamah Agung No.KMA/419/V/1999 tgl 20 Mei 1999 ;-

T.I s/d VI-11 : Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 14 Nopember 1997, No.C2-HT.01.04.A-2586B

T.I s/d VI-12 : Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tgl.31 Oktober 1997 yang dibuat oleh Notaris Lely Zulkarnain, SH ;-

T.I s/d VI-13 : Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tgl.31 Oktober 1997 yang dibuat oleh Lely Zulkarnain, SH ;-

Menimbang, bahwa baik Pihak Penggugat I dan II mau pun Pihak Tergugat I,II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim telah mengajukan Kesimpulan tertulisnya masing-masing tertanggal 08 Juni 2000 ;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan maka perhatikanlah segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, sebagaimana diuraikan dalam berita acara pemeriksaan yang selanjutnya dianggap sebagai telah termuat seluruhnya karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam mengambil Putusan perkara ini

TENTANG.....hal.17

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pihak Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas ;-

Menimbang, bahwa pihak Tergugat pada prinsipnya telah menyangkal isi gugatan pihak Penggugat dengan mem beri keterangan sebagaimana yang terurai dalam Jawaban pihak Tergugat tanggal 1 Maret 2000 ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi replik, duplik dari kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana yang terurai dalam replik tanggal 9 Maret 2000 dan duplik tanggal 18 Maret 2000 ;-

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi agar Majelis memberikan putusan yang amar nya :

- Menghukum para Tergugat I, II, III, IV, V, VI untuk tidak menggunakan hasil rapat umum pemegang saham luar biasa baik yang dibawah tangan maupun yang diterangkan dalam Akta No.19 tanggal 23 Agustus 1999, Notaris Masri Husen, SH (= Turut Tergugat) tentang rapat umum peme gang saham luar biasa PT.Nikkatsu Electric Work sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-

Menimbang, bahwa atas permohonan provisi ini Maje lis telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 24 Pebru ari 2000 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI untuk tidak menggunakan hasil rapat umum pemegang saham luar biasa, baik yang dibawah tangan maupun yang dituangkan dalam Akta No.19 tanggal 23 Agustus 1999 Notaris Masri Husen, SH (= Turut Tergugat) tentang Rapat Umum Peme gang Saham Luar Biasa PT."Nikkatsu Electric Works" sam pai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap

- Menangguhkan biaya perkara ini ;-

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi yang berbunyi sebagai berikut :

1. Tidak mempunyai kapasitas

Bahwa Dicky Hidayat tidak mempunyai kapasitas sebagai Direktur Utama PT.Nikkatsu Electric Works, karena :

a. Dicky.....hal.18

a. Dicky Hidayat diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Pebruari 1998, yang di selenggarakan berdasarkan AD No.16 dan 9/1997 ;-

b. AD No.16 dan 9 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I dan Dicky Hidayat sendiri sudah menerima putusan itu, seperti terlihat dari bukti-bukti T.I,II,III, IV,V,VI-1 s/d 3 ;-

c. Seandainya Dicky Hidayat masih menjabat sebagai Direktur Utama, maka berdasar pasal 84 ayat 1 (a) UU No.1/1995, yaitu bila ada perkara di depan Pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi bersangkutan i.c.AD PT.Nikkatsu Electric Works dipalsu oleh Dicky Hidayat dan menjadi perkara No.2741 K/PDT/1999 dan No.178 K/PID/1999, maka dilaranglah Dicky Hidayat mewakili PT.Nikkatsu Electric Works Selanjutnya Dicky Hidayat melanggar pula ayat yang sama sub (b)-nya, yaitu bahwa Dicky Hidayat sebagai pengurus mempunyai pertentangan kepentingan dengan kepentingan perseroan, karena pemalsuan AD tersebut tujuannya adalah untuk mendapatkan suara mayoritas dalam PT.Nikkatsu Electric Works, yaitu dengan membuat AD itu mengatur "satu saham satu suara, sedang aslinya adalah satu pemegang saham maksimum 6 suara" ;-

2. Perkara yang sama sedang diperiksa di Pengadilan lain

Bahwa perkara ini adalah tentang tidak sahnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Agustus 1999, dalam perkara lain Nomor.331/PDT/G/1999/PN.BDG diputus tanggal 8 Pebruari 2000 (terlampir T.I,II,III,IV,V, VI-4), Penggugat Dicky Hidayat melakukan perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No.92/PDT/Eks/1999/PN.BDG jo No.32/Pdt/G/1998/PN.Bdg, yang memerintahkan Ny.Yunni Anita untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Penetapan tersebut dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1999, dan aktenya diberi No.19 oleh Notaris Masri Husen, SH (T.I,II,III, IV,V,VI-5) ;-

Jadi, perkara ini adalah sama objeknya dengan perkara No.331 tersebut yaitu tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan berdasar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung No.92/PDT/Eks/1999/PN.Bdg dan dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1999. Bila perkara ini diteruskan maka bisa terjadi dua Putusan Pengadilan yang berbeda satu sama lain tentang hal yang sama ;-

Menimbang, bahwa atas eksepsi pihak Tergugat tersebut di atas, pihak Penggugat telah menyangkalnya dengan memberi tanggapan sebagaimana terurai dalam Replik pihak Penggugat tanggal 9 Maret 2000 ;-

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tetap pada eksepsinya sebagaimana diuraikan dalam Dupliknya tertanggal 18 Maret 2000 ;-

Menimbang,.....hal.19

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis mengambil alih semua yang terurai dalam berita acara persidangan yang ber kaitan dengan eksepsi tersebut ;-

Menimbang, bahwa setelah Mejelis meneliti eksepsi pihak Tergugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa semua materi yang disampaikan oleh pihak Tergugat dalam eksepsi nya lebih banyak mengarah kepada pokok perkara yang memer lukan pembuktian lebih lanjut dan oleh karenanya akan di pertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut maka eksepsi pihak Tergugat haruslah ditolak ;-

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa gugatan pihak Penggugat sebagai mana diuraikan di atas, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Agus tus 1999 yang dituangkan dalam Akta No.19 tidak sah dan batal demi hukum ;-

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis akan memper timbangkan apakah benar pihak Tergugat telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Nikkatsu Electric Works ;-

Menimbang, bahwa dari hasil penelitian atas surat surat bukti, baik yang diajukan oleh Penggugat yaitu surat bukti P-1 s/d P-17, maupun yang diajukan oleh Tergugat yaitu surat bukti T.I s/d VI - 1 s/d 13, maka Majelis men dapatkan surat bukti P-10 yaitu Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Nikkatsu Electric Works tanggal 23 Agustus 1999 No.19 Notaris Masri Husen, SH dan surat bukti T.I s/d VI-5 yaitu Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Nikkatsu Electric Works No.19 oleh Notaris Masri Husen, SH tanggal 23 Agustus 1999 ;-

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-10 dan surat bukti T.I s/d VI-5 terbukti bahwa pihak Tergugat pada tang gal 23 Agustus 1999 telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Nikkatsu Electric Works ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memper timbangkan apakah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Nikkatsu Electric Works tanggal 23 Agustus 1999 tersebut sah menurut hukum atau tidak ;-

Menimbang, bahwa menurut sangkalan pihak Tergugat dalam Jawabannya mengemukakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Agustus 1999 dilaksanakan atas dasar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung No.92/Pdt/

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

Eks/1999/PN.Bdg tanggal 23 Juni 1999 jo Putusan Sela No.32 /Pdt/G/1998/PN.Bdg tanggal 16 Pebruari 1998 jo Putusan No 32/Pdt/G/1998/PN.Bdg tanggal 2 Juni 1998 jo No.430/Pdt/G/ PT.Bdg jo No.2741 K/Pdt/1999 dan Penetapan Ketua Pengadil an Negeri Bandung No.92/Pdt/Eks/1999/PN.Bdg tanggal 3 Juni 1999 dikeluarkan atas dasar Surat Ketua Mahkamah Agung No KMA/419/V/1999 tanggal 20 Mei 1999 serta tentang sah tidak nya Akta No.19 ini sudah diperkarakan oleh Dicky Hidayat dan PT.Nikkatsu Electric Works dalam perkara No.331/Pdt/G/ 1999/PN.Bdg dan sudah diputuskan pada tanggal 8 Pebruari 2000, menyatakan perlawanan pelawan ditolak ;-

Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk mendukung sangkalannya tersebut diatas, telah mengajukan surat-surat bukti T.I s/d VI-6 s/d 9 dan T.I s/d VI-10 ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memper timbangkan apakah benar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Agustus 1999 dilaksanakan atas dasar Pene tapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung No.92/Pdt/Eks/1999/ PN.Bdg jo Putusan Sela No.32/Pdt/G/1998/PN.Bdg tanggal 16 Pebruari 1998 jo Putusan No.32/Pdt/G/1998/PN.Bdg tanggal 2 Juni 1998 jo No.430/Pdt/1998/PT.Bdg , jo No.2741 K/Pdt /1999 ;-

Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya tersebut di atas telah mengajukan surat-surat bukti T.I s/d VI-6 s/d 10 ;-

Menimbang, bahwa surat bukti T.I s/d VI-6 adalah Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung No.92/Pdt/Eks/ 1999/PN.Bdg jo No.32/Pdt/G/1998/PN.Bdg tanggal 3 Juni 1999 isinya adalah :

- Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls.I A Bandung untuk memanggil ter hadap :

  1. Dicky Hidayat, bertempat tinggal di Jalan Simpang Pahlawan III No.18 Bandung, selaku Direktur Utama PT. NIKKATSU ELEC TRIC WORKS dan selaku Pribadi se lanjutnya disebut, TERMOHON EKSE KUSI I (TERGUGAT I) ;-

  2. Notaris Lely Zulkarnaen, SH. berkantor di Jalan L.L R.E.Martadinata No.123 Pav Bandung selanjutnya disebut TERMOHON EKSE KUSI II (TERGUGAT II) ;-

  3. PT.NIKKATSU ELECTRIC WORKS, berkantor di Jalan Cimun cang No.70 Bandung, selanjutnya di sebut TERMOHON EKSEKUSI III (TER GUGAT III) ;-

  4. Corry Djuwanta, bertempat tinggal di Jalan Guntur Madu No.10 Bandung, selanjutnya di sebut TERMOHON EKSEKUSI IV (TERGU GAT IV) ;-

supaya hal.21

supaya mereka datang menghadap Kami, Ketua Pengadilan Negeri Kls.I Bandung terletak di Jalan Laks.Laut.R.E Martadinata No.74 Bandung pada hari Senin tanggal 14 Juni 1999, Jam 09.00 untuk ditegur agar di dalam teng gang waktu 8 (delapan) hari setelah ditegur segera memenuhi/melaksanakan Putusan Sela Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 16 Pebruari 1998 No.32/Pdt/G/1998/ PN.Bdg jo Putusan akhir Pengadilan Negeri Bandung tang gal 2 Juni 1998 No.32/Pdt/G/1998/PN.Bdg jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 26 Agustus 1998 No 480/Pdt/1998/PT.Bdg ;-

Menimbang, bahwa surat bukti T.I s/d VI-7 adalah Putusan Sela Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16 Pebruari 1998 No.32/Pdt/G/1998/PN.Bdg yang amarnya berbunyi :

DALAM PROVISI :

- Mengabulkan tuntutan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya ;-

1. Memerintahkan pada Komisaris I dan II PT.Nikkatsu Electric Works yaitu Drs.Soepeno Handono dan atau Komisaris II Ny.Yunni Anita, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan acara pemilihan pengurus baru dan memberhantikan pengurus lama dalam waktu sesingkat-singkatnya ;-

2. Menggunakan anggaran dasar perseroan yang sah yaitu Akta Pendirian PT.Nikkatsu Electric Works No.11 tanggal 13 Oktober 1970 dibuat dimuka Notaris Widyanto Pranamihardja, SH dan diumumkan dalam tam bahan Berita Negara No.59 tanggal 25 Juli 1992 ;-

- Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir ;-

Menimbang, bahwa surat bukti T.I s/d VI-8 adalah Putusan perkara perdata No.32/Pdt/G/1998/PN.Bdg tanggal 2 Juni 1998 yang amarnya berbunyi :

DALAM KONPENSI :

DALAM PROVISI :

- Menyatakan bahwa Putusan Provisi sebagaimana tercantum dalam Putusan Sela tanggal 16 Pebruari 1998 No.32/Pdt/ G/1998/PN.Bdg adalah sah dan berharga ;-

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III ter sebut di atas ;-

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-

2. Menyatakan hal.22

2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan hukum terhadap Penggugat-penggugat

3. Menyatakan bahwa Akta No.16 tanggal 20 Juni 1997 dan Akta No.7 tanggal 16 Oktober 1997, yang kedua-duanya dibuat dihadapan Notaris Lelly Zulkarnaen, SH tidak mempunyai kekuatan hukum ;-

4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat-penggugat sebesar Rp.150.000.000,- ;-

5. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk mematuhi putusan ini ;-

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;-

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan rekonpensi dari Penggugat I, II, III d.r/Tergugat I, II, III d.k untuk seluruhnya ;-

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

- Menghukum para Tergugat d.k/Penggugat d.r untuk mem bayar biaya perkara yang sampai saat ini berjumlah Rp 178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) secara tanggung renteng ;-

Menimbang, bahwa surat bukti T.I s/d VI-9 adalah Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.430/Pdt/1998/PT.Bdg tanggal 26 Agustus 1998 yang amarnya antara lain :

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding I, II, III dan IV tersebut diatas ;-

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.32/Pdt/G/1998/PN.Bdg tanggal 2 Juni 1998 yang dimohonkan banding ;-

3. Menghukum para Pembanding I, II, III dan IV untuk mem bayar biaya perkara ini dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan berjumlah Rp.50 000,- (lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Menimbang, bahwa surat bukti T.I s/d VI-1 adalah Putusan Mahkamah Agung RI No.2741 K/Pdt/1999 tanggal 30 Nopember 1999, yang amarnya :

- Menolak permohonan Kasasi Dicky Hidayat, Notaris Lelly Zulkarnaen, SH PT.Nikatsu Electric Works Corry Djuwanta

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti tersebut Majelis berpendapat bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Agustus 1999 yang dituangkan dalam Akta No.19 oleh karena dilaksanakan berdasarkan Putusan Sela

Pengadilan hal.23

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16 Pebruari 1998 jo No 32/Pdt/G/1998/PN.Bdg yang perkara pokoknya yaitu No.32/ Pdt/G/1998/PN.Bdg telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut adalah sah menurut hukum ;-

Menimbang, bahwa selain dari pada itu pihak Tergugat telah mengajukan pula surat bukti T.I s/d VI-4 yaitu Putusan No.331/Pdt/G/1999/PN.Bdg yaitu perlawanan yang di ajukan oleh Dicky Hidayat dan PT.Nikkatsu Electric Works terhadap Surat Penetapan No.92/Pdt/Eks/1999/PN.Bdg sebagai pelaksanaan Putusan Sela (Provisi) perkara No.32/Pdt/G/ 1998/PN.Bdg ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam Putusan tersebut yaitu No.331/Pdt/G/1999/PN.Bdg telah menolak perlawanan para pelawan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan pertimbangan tersebut dengan telah berkekuatan hukum tetap putusan atas perkara perdata No.32/Pdt/G/1999/PN.Bdg serta ditolaknya perlawanan para pelawan dalam perkara perlawanan No.331/Pdt/G/1999/PN.Bdg maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Agustus 1999 yang dituangkan dalam Akta Notaris Masri Husen, SH No.19 adalah sah menurut hukum ;-

Menimbang, bahwa dengan sahnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Agustus 1999 Akta No.19 maka pihak Penggugat telah gagal membuktikan dalil-dalil gugat annya dan karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak ;-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pihak Penggugat ditolak maka Putusan Sela No.10/Pdt/G/2000/PN.Bdg tanggal 24 Pebruari 2000 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;-

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan pihak Penggugat maka mereka sebagai pihak yang kalah harus di hukum untuk membayar biaya perkara seperti yang akan di sebutkan dalam amar putusan ;-

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti lainnya menurut hemat Majelis tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;-

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan ;-

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI :

- Menyatakan Putusan Sela No.10/Pdt/G/2000/PN.Bdg tanggal

24 Pebruari 2000.....hal.24

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.

24 Pebruari 2000 tidak mempunyai kekuatan hukum ;-

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat ;-

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan pihak Penggugat untuk seluruhnya ;-
- Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebasar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan pada hari K A M I S, TANGGAL 29 JUNI 2000 oleh Kami EFFENDI SUMINTAPURA, SH selaku Hakim Ketua, MAKMUR SIMBUNG, SH dan NY.RATNAWATI ROOSMADEWI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, serta dibantu oleh DURACHMAN Panitera pengganti, yang dihadiri oleh ADRIANUS KADHARUS MAN, SH Kuasa pihak Penggugat dan AGUSTINUS HARIMURTI, SH Kuasa pihak Tergugat ;-

HAKIM ANGGOTA,

(MAKMUR SIMBUNG, SH)

(NY.RATNAWATI ROOSMADEWI, SH)

HAKIM KETUA,

(EFFENDI SUMINTAPURA, SH)

PANITERA PENGGANTI,

(DURACHMAN)

DICATAT DISINI : bahwa terhadap putusan tersebut di atas pihak Penggugat melalui kuasa nya : ADRIANUS KADHARUSMAN, SH ber dasarkan Surat Kuasa Khusus ter tanggal 04 Juli 2000 telah menyata kan banding di Kepaniteraan Penga dilan Negeri Kelas.I Bandung pada

tanggal 06.....hal.25

tanggal 06 Juli 2000 dan terdaftar dalam register banding Nomor.74/ PDT/B/2000/PN.Bdg, dengan demikian putusan dalam perkara perdata Nomor.10/PDT/G/2000/PN.Bdg, belum berkekuatan hukum yang tetap ;-

Bandung, 10 Juli 2000

PANITERA KEPALA
PENGADILAN NEGERI KLS.I BANDUNG

u.b
WAKIL PANITERA

(ADE USMAN, SH)

PERINCIAN BIAYA :

- Administrasi.....Rp. 30.000,-
- Panggilan.....Rp. 275.000,-
- Materai.....Rp. 8.000,-
- Redaksi.....Rp. 3.000,-

J u m l a h.....Rp. 316.000,-

05 AUG 2000

a.n PANITERA PENGADILAN NEGERI BANDUNG.
WAKIL PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

NY. E. YUNIATI, SH. CN.
NIP. 040048454